

**PELAKSANAAN PUTUSAN TARJIH MUSYAWARAH NASIONAL
MUHAMMADIYAH KE XXXI TERKAIT PERUBAHAN WAKTU
SHOLAT SUBUH DI LINGKUNGAN MASJID AL- JIHAD
KELURAHAN PASAR BARU KECAMATAN CURUP**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

ANDREA HASTUTI

NIM : 19621003

**PROGAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2023**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Andrea Hastuti mahasiswa IAIN yang berjudul : Pelaksanaan Putusan Tarjih Musyawarah Nasional Muhammadiyah ke XXXI Terkait Perubahan Waktu *Sholat* Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, Maret 2023

Pembimbing 1



Dr. Ilda Hayati, Lc., MA
NIP : 197506172005012009

Pembimbing 2



Musda Asmara, MA
NIP : 198709102019032014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrea Hastuti
NIM : 19621003
Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Maret 2023

Penulis,



Andrea Hastuti
NIM. 19621003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultas syariah dan ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 168 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : Andrea Hastuti
NIM : 19621003
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Pelaksanaan Putusan Tarjih Musyawarah Nasional Muhammadiyah ke XXXI terkait Perubahan Waktu *Sholat* Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2023
Pukul : 13.30 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013

Anwar Hakim, M.H
NIP. 19921017 202012 1 003

Penguji I,

Penguji II,

Laras Shesa, S.H.I, M.H.
NIP. 199204132018012003

Ridhokimula Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007 ab

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah dengan pertolongan Allah S.W.T segala puji dan syukur tak terhingga penulis ucapkan sehingga penulis bisa menyelesaikan semua tantangan dan rintangan agar bisa menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Pelaksanaan Putusan Tarjih Musyawarah Nasional Muhammadiyah ke XXXI Terkait Perubahan Waktu *Sholat* Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup”**. Tidak lupa pula sholawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad S.A.W berserta para sahabat dan pengikut yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana S.1 dalam bidang Hukum Keluarga Islam, ini adalah sebagai bentuk nyata dari perjuangan penulis untuk meraih gelar S.H pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dari diterimanya judul sampai dengan penyusunan tugas akhir tidak akan terlaksanakan tanpa adanya bantuan, kerjasama, dan bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih sebsar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah.,M.Pd.I selaku sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Yusefri,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Ibu Laras Shesa, S.H.I.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Pembimbing Akademik
5. Ibu Dr. Ilda hayati,Lc.,MA dan Ibu Musda Asmara,MA selaku Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ridhokimura Soderi, M.H selaku dosen yang telah membantu pengarahannya di skripsi ini sekaligus bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang mengajar di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup telah memberi dukungan serta semangat untuk bimbingan.

Kepada semua pihak yang telah banyak memotivasi dan memberi inspirasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Hanya ucapan terima kasih sebesar-besarnya yang bisa penulis ucapkan, semoga dari ini pengorbanan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan nilai kebaikan disisi Allah S.W.T dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, Maret 2023
Penulis



Andrea Hastuti
NIM. 19621003

MOTTO

**TIDAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN
SELAMA KITA TIDAK MENYERAH UNTUK
BERUSAHA!!**

(htt_23:05)

**SUKSES ADALAH SAAT PERPISAHAN DAN
KESEMPATAN BERTEMU**

(Boby Unser)

**ORANG YANG HEBAT ADALAH ORANG YANG MEMILIKI
KEMAMPUAN MENYEMBUNYIKAN KESUSAHAN,
SEHINGGA ORANG LAIN MENGIRA BAHWA IA SELALU
SENANG**

(Imam Syari'i)

PERSEMBAHAN

Aku Persembahkan Skripsi Ini Untuk yang Selalu Bertanya:

“Kapan Skripsimu Selesai?”

Skripsi ini kupersempahkan atas rasa syukur ku kepada Allah S.W.T yang telah memberiku kekuatan dan semangat selama perkuliahan dan selama pengerjaan skripsi ini.

- 1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayah JON KANEDI dan Ibu KURNIA WATI yang selalu hadir dengan cinta dan doa serta telah memberi dukungan dari segi materi maupun non materi.*
- 2. Kepada Adek ku yang ganteng dan satu-satunya bernama ABBYL AGRIEL ANANDA yang selalu mengisi waktu luangku dengan mabar epep.*
- 3. Kepada Nino, Wak Pay, Ante Nur, Mak Cik, Abang To, Om Perdinal, dan Kakak Melan terima kasih telah membantu dalam pencairan dana di rek BRI ku yang telah kosong dan membantu memberi donasi kuota dikala kuota ku habis.*
- 4. Kepada ILHAM DIPAYO yang telah menemani penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi sebagai sahabat sekaligus penyemangatu and your are the best support system.*
- 5. Terima kasih kepada sahabatku Alda Asmas dan Metri Meandia yang masih mau jadi pendengar untuk setiap cerita yang aku ulang-ulang, masih mau memberi solusi untuk masalah yang aku buat sendiri dan juga sahabat jalan-*

jalanku sekaligus sahabat menghabiskan uang walaupun kadang tak ada uang untuk dihabiskan.

6. *Terima kasih Winda Pitara, dan Resti Aningsih telah kebersamai dalam penulisan skripsi.*
7. *Kepada adek kosan ku yang resek Ade Akbar (Abay) yang selalu ku repotkan dan selalu terkena imbas kemarahan ku ucapkan terimakasih telah menerima lapang dada semua perbuatanku.*
8. *Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam terimakasih atas semua cerita yang selama ini kalian berikan .*
9. *Teman-teman seperjuangan almamater angkatan 2019.*

Ku ucapkan kembali terima kasih sebesar-besarnya kepada orang-orang terdekat yang terus mensupportku dalam dunia perkuliahan sebagai ajang pengembangan dan pendewasaan diri dan pemikiran.

**PELAKSANAAN PUTUSAN TARJIH MUSYAWARAH NASIONAL KE XXXI
MUHAMMADIYAH TERKAIT PERUBAHAN WAKTU *SHOLAT* SUBUH DI
LINGKUNGAN MASJID AL- JIHAD KELURAHAN PASAR BARU
KECAMATAN CURUP**

Oleh: Andrea Hastuti (19621003)

ABSTRAK

Kewajiban kita yaitu *sholat* lima waktu yang dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh dunia, dari ajaran Nabi Muhammad S.A.W yang sudah ditentukan masing- masing waktunya. Persoalan tentang perubahan jadwal *sholat* subuh di lingkungan Masjid Al- Jihad di Kelurahan Pasar Baru banyak yang belum tahu dan belum memahami tentang perubahan jadwal *sholat* subuh ini karena mereka tidak tahu adanya perubahan di ketinggian matahari tentang perubahan dari -20° ke -18° . Awalnya penentuan ketinggian matahari waktu *sholat* subuh Muhammadiyah mengikuti jadwal waktu *sholat* subuh yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) adalah -20° tetapi sekarang diubah menjadi -18° .

Permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu apakah dasar penetapan Putusan Tarjih Muhammadiyah terkait waktu *sholat* subuh pada Musyawarah Nasional ke XXXI dan bagaimana konsistensi masyarakat terhadap hasil Musyawarah Nasional Tarjih ke XXXI PP Muhammadiyah terhadap pelaksanaan *sholat* subuh dan waktu imsak di lingkungan Masjid Al-Jihad do kelurahan Pasar Baru. Adapun metode penelitian menggunakan kualitatif atau *field research*, sumber data primer yang digunakan untuk menyatakan secara langsung sedangkan sumber data sekunder tidak langsung dalam artian misalnya dari orang lain atau dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam beberapa hal yaitu penetapan putusan tarjih dapat di lihat dari Putusan Tarjih XXXI Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) terkait perubahan waktu *sholat* subuh di lingkungan masjid Al- Jihad di Kelurahan Pasar Baru. Dasar-dasar Putusan Tarjih Muhammadiyah terdapat dalil QS. An-Nisa ayat 103 dan Hadist Aisyah diriwayatkan oleh Al-Bukhari serta tanggapan para astronom. Sebagian besar masyarakat memberikan tanggapan yang cukup baik dan bagus terkait perubahan itu dan telah konsisten dalam pelaksanaan *sholat* subuh dan waktu imsak oleh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup dengan ketentuan yang telah di putuskan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa waktu *sholat* subuh mundur 8 menit.

Kata Kunci: *Sholat subuh, Majelis Tarjih, dan perubahan waktu*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Penjelasan Judul	10
H. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Musyawarah Nasional Muhammadiyah.....	16
B. Metode dalam Penetapan Putusan Tarjih Muhammadiyah.....	17
C. Perhitungan Waktu <i>Sholat</i> Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad.....	22
BAB III GAMBARAN UMUM.....	38
A. Sejarah Muhammadiyah.....	38
B. Organisasi Muhammadiyah	40

C. Sejarah Umum Masjid Al-Jihad.....	56
D. Gambaran Umum Geografi dan Demografi.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Dasar Penetapan Putusan Tarjih Muhammadiyah dalam Menetapkan Perubahan Waktu <i>Sholat</i> Subuh pada Musyawarah Nasional ke XXXI...67	
B. Analisis Hasil Penggunaan Ketinggian Matahari saat Subuh - 20° dan - 18°	81
C. Dampak Putusan Tarjih Muhammadiyah terkait waktu Pelaksanaan <i>Sholat</i> Subuh dan Waktu Imsak bagi Masyarakat di Lingkungan Masjid Al-Jihad	81
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban kita yaitu *sholat* lima waktu yang dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh dunia, dari ajaran Nabi Muhammad S.A.W yang sudah ditentukan masing- masing waktunya. Semua umat Islam yang sudah balig diwajibkan melaksanakannya *sholat* lima waktu dalam sehari semalam, dimulai dari *sholat* subuh, dzuhur, ashar, magrib, dan isya.¹ *Sholat* lima waktu merupakan salah satu dari rukun islam. Allah S.W.T menurunkan perintah *sholat* lima waktu ketika peristiwa *isra mi'raj* hukum *sholat* lima waktu yakni *fardu' ain* (wajib).

Dalam khazanah intelektual Islam klasik ilmu falak ialah sebagai contoh salah satu ciri kemajuan peradaban Islam.² Persoalan *sholat* ialah persoalan yang mendasar dan sangat penting dalam menunaikan kewajiban *sholat* lima waktu antaranya *sholat* subuh, dzuhur, ashar, magrib, dan isya. Kaum muslim terikat pada waktu- waktu yang sudah ditentukan.³ Sesungguhnya *sholat* lima waktu antaranya *sholat* subuh, dzuhur, ashar, magrib, dan isya adalah kewajiban yang ditentukan waktunya terhadap orang-orang yang beriman.

¹ Abdul Hamid dkk. "*Fiqh Ibadah*", (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 175

² Susiknan Azhari, "*Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*" (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 6

³ Susiknan Azhari, "*Ilmu Falak ...*", 64

Keputusan Musyawarah Nasional yang dilaksanakan melalui telepon video pada tanggal 28 November 2020 sampai dengan 20 Desember 2020 tentang Kriteria Awal Waktu Subuh yaitu mengubah ketinggian matahari awal waktu subuh menjadi -20° yang selama ini berlaku dan menetapkan ketinggian matahari awal waktu subuh menjadi -18° . Putusan Tarjih ialah hasil kegiatan atau putusan Musyawarah Nasional Tarjih yang telah ditanfiz menjadi sikap resmi organisasi secara formal mengikat Muhammadiyah sebagai sebuah institusi dan juga warga Muhammadiyah.⁴

Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keislaman masyarakat khususnya bagi anggota Muhammadiyah itu sendiri karena Muhammadiyah disini bukan hanya bertugas dalam geakan dakwah *amar makruf* dan *nahyi munkar* saja akan tetapi lebih jauh Muhammadiyah dituntut mampu menyelesaikan permasalahan- permasalahan umat yang semakin hari semakin kompleks, dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu Muhammadiyah membentuk sebuah majelis yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut khususnya dalam masalah keagamaan yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid.

⁴ Muhammad Azhar, "*Postmodernisme Muhammadiyah*", (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), 149

Sholat yaitu salah satu ketaatan seorang muslim kepada Allah S.W.T sebagaimana dijelaskan dalam:

1. Surah an-Nisā' [4] ayat 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Artinya: “Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”⁵

2. Hadits dari ‘Āisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī,

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ
إِلَىٰ بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ

Artinya: “Bahwasannya ‘Āisyah telah mengabarkan kepadanya, dan ia mengatakan,”kami wanita-wanita mukminat pernah ikut salat bersama Rasulullah saw. dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai salat tanpa diketahui oleh seorang pun karena hari masih gelap.”

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemah*, Ar Rahim, Cv Pustaka Jaya Ilmu, 95

Sholat subuh dimulai pada saat kedudukan Matahari 20° di bawah ufuk hakiki (*True Horizon*). Menurut Saadod'din Djambek waktu Subuh dimulai dengan tampaknya Fajar dibawah ufuk sebelah timur dan berakhir dengan terbitnya matahari. Menurutnya dalam ilmu falak saat tampaknya fajar didefinisikan dengan posisi matahari sebesar 20° dibawah ufuk sebelah timur. Hal senada juga diberikan oleh Abdul Rochim yang menyebutkan bahwa awal waktu subuh ditandai nampaknya Fajar Shidiq dan dianggap masuk waktu subuh ketika matahari 20° dibawah ufuk. Jadi jarak zenit matahari berjumlah 110° ($90+20$). Sementara itu batas akhir waktu subuh adalah waktu Syuruq (terbit), yaitu -01° . Namun demikian analisis kedua ahli tersebut nampaknya masih banyak dipengaruhi oleh Syaikh Taher Djalaluddin Azhari. Dalam bukunya yang berjudul *Nakhbatu al- Taqirirati fi Hasabi al- Auqati* disebutkan bahwa waktu Subuh bila matahari 20° dibawah ufuk sebelah timur.⁶

Salah satu masjid yang menjadi pusat kegiatan Muhammadiyah di Kota Curup yaitu Masjid Al-Jihad tetapi persoalan tentang perubahan jadwal *sholat* subuh di lingkungan Masjid Al- Jihad di Kelurahan Pasar Baru banyak yang belum tahu dan belum memahami tentang perubahan jadwal *sholat* subuh ini karena mereka tidak tahu adanya perubahan di ketinggian matahari tentang perubahan dari -20° ke -18° maka dari itu saya melakukan wawancara kepada warga Kelurahan Pasar Baru sebanyak 11 orang, walaupun pada dasarnya mendengarkan suara adzan kita harus melakukan kewajiban kita yaitu *sholat* tetapi tidak tahu waktu *sholat* kenapa mengalami perubahan.

⁶ Slamet Hambali, "*Ilmu Falak*", (Semarang :Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 125

Perubahan jadwal *sholat* subuh di Masjid Al- Jihad Kelurahan pasar Baru mundur 8 menit dari jam biasanya.

Sekitar Masjid Al-Jihad tidak semuanya Muhammadiyah, masalah yang terjadi sangatlah besar kita ambil contoh di bulan suci Ramadhan kita berpuasa. ada perbedaan di jadwal imsakiyah, Muhammadiyah lebih lama imsakiyah atau mundur 8 menit dari waktu *sholat* tetapi bersamaan. Awalnya penentuan ketinggian matahari waktu *sholat* subuh Muhammadiyah mengikuti jadwal waktu *sholat* subuh yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) adalah -20° tetapi sekarang diubah menjadi -18° .

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas penelitian ini dengan judul **“Pelaksanaan Putusan Tarjih Musyawarah Nasional Muhammadiyah ke XXXI Terkait Perubahan Waktu *Sholat* Subuh di Lingkungan Masjid Al- Jihad Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup”**.

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini dalam ruang lingkup perubahan waktu *sholat* subuh dalam ilmu falak. Pertama, penulis membatasi hanya tentang putusan Tarjih muhammadiyah yaitu Putusan hasil musyawarah nasional ke XXXI Tarjih Muhammadiyah. Kedua, penulis juga membatasi pengaruhnya terhadap pelaksanaan *sholat* subuh dan waktu imsak bulan Ramadhan yang dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah yang tinggal di lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan putusan tarjih musyawarah nasional Muhammadiyah ke XXXI terkait perubahan waktu sholat subuh di lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup?
2. Apakah ada dampak putusan tarjih musyawarah nasional Muhammadiyah ke XXXI terkait perubahan waktu sholat subuh di lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup ?

D. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan tarjih musyawarah nasional Muhammadiyah ke XXXI terkait perubahan waktu sholat subuh di lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan tarjih musyawarah nasional Muhammadiyah ke XXXI terkait perubahan waktu sholat subuh di lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup dalam tinjauan hukum Islam?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Untuk mengetahui dan menambah pengetahuan mengenai pemahaman masyarakat tentang Perubahan Jadwal Waktu *Sholat* Subuh terkhusus di Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru.
- b. Hasil Penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang Ilmu Falak.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang Pelaksanaan Putusan Tarjih Musyawarah Nasional Muhammadiyah ke XXXI terkait Perubahan Waktu *Sholat* Subuh di Lingkungan Masjid Al- Jihad Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini menggunakan teori interaksi simbolik yang menurut Blumer dalam poloma keistimewaan pendekatan interaksi simbolik ialah manusia dapat saling menafsirkan atau membatasi masing-masing tindakan mereka dan bukan hanya saling beraksi kepada setiap tindakan itu

menurut model stimulus respons. Penafsiran menyediakan respons, berupa respons untuk “Bertindak yang berdasarkan simbol-simbol.”⁷

Tinjauan pustaka atau penelusuran pustaka yaitu suatu langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan atau bisa juga disebut yang nyata untuk penelitian. Penelusuran ini dilakukan untuk menghindari duplikasi pelaksanaan penelitian agar tidak terjadi kesalahan dengan penelitian sebelumnya. Dengan adanya penelusuran pustaka maka dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan dan di mana hal itu dilakukan.⁸

Pertama, Skripsi Ipop Abdi Prabowo (2021) membahas penelitian tentang judul “*Analisis Perubahan Ketinggian Matahari Awal Waktu Subuh Muhammadiyah dan Tanggapan Netizen Muhammadiyah terhadap Perubahan Ketinggian Matahari Awal waktu Subuh Berdasarkan pada keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke 31*”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.⁹Perbedaan dengan judul saya ambil ialah di Latar Belakang, saya meneliti tentang Pengaruh Putusan Tarjih Muhammadiyah terhadap Perubahan Jadwal *Sholat* Subuh di Lingkungan Masjid Al- Jihad di Kelurahan Pasar Baru sedangkan skripsi ini analisis ketinggian matahari awal waktu subuh.

⁷ Ahmad Sihabudin, “*Komunikasi antarbudaya satu perspektif multidimensi*”, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2011), 72.

⁸ Benny Kurniawan, “*Metodologi Penelitian*”, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), 30.

⁹ Ipop Abdi Prabowo, 2021. “*Analisis Perubahan Ketinggian Matahari Awal Waktu Subuh Muhammadiyah dan Tanggapan Netizen Muhammadiyah terhadap Perubahan Ketinggian Matahari Awal waktu Subuh Berdasarkan pada keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke 31*”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Kedua, Skripsi Selfiah Febriani, Andi Muhammad Akmal, Hamzah Hasan 2022 membahas penelitian tentang judul “*Perspektif Thomas Djamaluddin terhadap Eksistensi Fajar Sadiq dalam Penentuan Awal Waktu Subuh*” . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.¹⁰Perbedaan dengan judul saya ambil ialah di Latar Belakang, yaitu di skripsi saya terdapat masalah antara ketinggian matahari yaitu putusan tarjih muhammadiyah -18 sedangkan pendapat Thomas Djamaluddin dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) -20.

Ketiga, Jurnal Hariyadi Putraga, Arwin Juli Rakhmadi, Muhammad Dimas Firdaus, Muhammad Hidayat (2022) membahas penelitian tentang judul “*Penentuan Awal Waktu Subuh menggunakan kamera DSLR dan Metode Moving Average*”. Universitas Padjadjar.¹¹Perbedaan dengan judul saya ambil ialah di Latar Belakang, yaitu di skripsi saya penentuan awal waktu shalat menggunakan metode perhitungan sedangkan di jurnal menggunakan kamera DSLR dan Metode *Moving Average*.

G. Penjelasan Judul

Supaya tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah dan maksud judul, ada beberapa istilah yang penting untuk dijelaskan sebagai berikut:

¹⁰ Skripsi Selfiah Febriani, Andi Muhammad Akmal, Hamzah Hasan 2022 membahas penelitian tentang judul “*Perspektif Thomas Djamaluddin terhadap Eksistensi Fajar Sadiq dalam Penentuan Awal Waktu Subuh*” . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

¹¹ Jurnal Hariyadi Putraga, Arwin Juli Rakhmadi, Muhammad Dimas Firdaus, Muhammad Hidayat (2022) membahas penelitian tentang judul “*Penentuan Awal Waktu Subuh menggunakan kamera DSLR dan Metode Moving Average*”. Universitas Padjadjar.

1. Putusan Tarjih

Putusan Tarjih ialah keputusan kegiataran Musyawarah Nasional (Munas) dan putusan tarjih juga nempati keputusan yang dikeluarkan majelis tarjih.

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai organisasai masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap ke-Islaman masyarakat khususnya bagi anggota Muhammadiyah itu sendiri karena Muhammadiyah disini bukan hanya bertugas dalam gerakan dakwah amar makruf dan nahyi munkar saja akan tetapi lebih jauh Muhammadiyah dituntut mampu menyelesaikan permasalahan- permasalahan umat yang semakin hari semakin kompleks.

3. *Sholat* Subuh

Sholat subuh ialah salah satu *sholat* yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh umat muslim, dari kelima *sholat* wajib yang saya ingin uraikan atau jelaskan yaitu mengenai *sholat* subuh. *Sholat* subuh dimulai pada saat kedudukan Matahari 20° di bawah ufuk hakiki (*True Horizon*). Menurut Saadie'ddin Djambek waktu Subuh dimulai dengan tampaknya Fajar dibawah ufuk sebelah timur dan berakhir dengan terbitnya matahari. Menurutny dalam ilmu falak saat tampaknya fajar didefinisikan dengan posisi matahari sebesar 20° dibawah ufuk sebelah timur. Hal ini juga

menurut Abdul Rochim yang menyebutkan bahwa awal waktu Subuh ditandai nampaknya Fajar Shidiq dan dianggap masuk waktu subuh ketika matahari 20° dibawah ufuk. Jadi jarak zenit matahari berjumlah 110° ($90+20$). Sementara itu batas akhir waktu subuh adalah waktu Syuruq (terbit), yaitu $= -01^{\circ}$. Namun demikian analisis kedua ahli tersebut nampaknya masih banyak dipengaruhi oleh Syaikh Taher Djalaluddin Azhari. Dalam bukunya yang berjudul *Nakhbatu al- Taqirati fi Hasabi al- Auqati* disebutkan bahwa waktu Subuh bila matahari 20° dibawah ufuk sebelah timur.¹²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* yang dimaksud dengan *field research* adalah penelitian secara langsung dan nyata terjadi dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal- hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena mengenai apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi motivasi dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

¹² Slamet Hambali , “*Ilmu Falak*”, (Semarang :Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 125

¹³ Sumardi Suryabrata, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif dalam metode peneliti yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.¹⁴

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yaitu tempat dimana peneliti mendapatkan informasi mengenai sesuatu hal yang ingin diteliti dan tempat yang diteliti dilakukan di Masjid Al-Jihad di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung atau nyata yang terjadi dari narasumber atau responden¹⁵ dan juga sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau penulis di Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru. Maka dari itu penulis menetapkan bahwa narasumber atau respondennya yaitu warga sekitar dan tokoh-tokoh Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru.

b. Sumber Data Sekunder

¹⁴ Lexy, Meleong, "*Metodologi Penelitian*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 6

¹⁵ Deni Darmawan, "*Metode Penelitian Kuantitatif*", (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016), 13

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹⁶ Data sekunder yang diperoleh penulis adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data dari jurnal dan buku-buku.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut pendapat Nasution yang dikutip dalam karangan Sugiyono menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.¹⁷

Melalui observasi ini penulis belajar dari perilaku dan makna dari perilaku yang terdapat didalam warga atau lingkungan Masjid Al-Jihad. Dari penjelasan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa observasi ialah cara pengumpulan data melalui pengamatan yang nyata dan jelas terjadi di depan mata yang kemudian dilakukan pencatatan dari hasil penjelasan.

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara

¹⁶ Suharsimi Arikunto, “ *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 309

¹⁷ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian...*”, 310

lisan pula”. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.¹⁸

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya dan mendapatkan keterangan secara lisan dari responden maupun informan di lingkungan Masjid Al-Jihad.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden¹⁹ Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu atau telah terjadi. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambaran yang di ambil secara langsung.²⁰

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal- hal yang di anggap penting. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data penelitian yang relevan.

d. Analisis Data

¹⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*”, R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 138

¹⁹ Abdurrahman Fhatoni, “*Metodologi Penelitian & Teknik penyusunan Skripsi*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 112

²⁰ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 309

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yang peneliti gunakan adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

Penalaran yang dilakukan oleh peneliti adalah penalaran induktif, dengan mengambil hal-hal yang khusus mengenai persepsi masyarakat tentang perubahan jadwal shalat subuh dilingkungan Masjid Al- Jihad Kelurahan Pasar Baru, kemudian diambil kesimpulan secara umum.

²¹ Sugiyono, "*Metodte Penelitian*", 244

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Musyawarah Nasional Muhammadiyah

Musyawah Nasional Tarjih merupakan forum tertinggi di Muhammadiyah untuk membahas masalah-masalah keagamaan untuk menjadi panduan bagi warga persyarikatan maupun umat Islam secara umum. Untuk menekuni masalah-masalah agama Islam secara khusus, Muhammadiyah membentuk satu badan yang bernama majelis Tarjih dan Tajdid²² yang pada awalnya dibentuk dalam kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927 dengan nama Majelis Tarjih, karena memang pada tahap-tahap awal, tugas majelis ini hanyalah sekedar memilih-milih antara beberapa pendapat yang ada dalam khazanah pemikiran Islam yang dipandang memiliki dasar paling kuat, ini dikenal dengan metode tarjih.²³

Hal ini disebabkan karena Muhammadiyah sendiri tidaklah menganut suatu mazhab tertentu, khususnya empat mazhab yang terkenal di kalangan umat Islam (Hanafi, Maliki Syafi'i dan Hambali). Selanjutnya, perkembangan masyarakat menyebabkan jumlah persoalan yang dihadapi semakin banyak dan kompleks, sehingga jawaban terhadap persoalan-persoalan itu tidak selalu ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam klasik, maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami perluasan kepada usaha-usaha

²² Alijani al-Alabij, *“Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan Praktek”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 57.

²³ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lihat Juga Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *“Tanya-Jawab Agama 3”*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), 226

mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang belum pernah diriwayatkan oleh ulama sebelumnya.²⁴ Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama ushul fiqh lebih dikenal dengan *Ijtihad*.²⁵

Ijtihad menurut Muhammadiyah dinyatakan bukanlah sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum, karena pada prinsipnya sumber hukum Islam hanyalah al-Qur`an dan Hadis saja.²⁶ Berdasarkan kepada dua sumber inilah *ijtihad* dilakukan. *Ijtihad* yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid bukanlah berupa *ijtihad* perorangan akan tetapi merupakan *ijtihad jama`i*, dalam arti kata membicarakan suatu masalah hukum dengan sistem musyawarah oleh sekelompok ahli dengan mencari dalil-dalil yang dipandang kuat untuk dijadikan dasar dalam memutuskan suatu permasalahan.

B. Metode dalam Penetapan Putusan Tarjih Muhammadiyah

Untuk menekuni masalah-masalah agama Islam secara khusus, Muhammadiyah membentuk satu badan yang bernama majelis Tarjih dan Tajdid yang pada awalnya dibentuk dalam kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927 dengan nama Majelis Tarjih, karena memang pada tahap-tahap awal, tugas majelis ini hanyalah sekedar memilih-milih antara beberapa pendapat yang ada dalam khazanah pemikiran Islam yang dipandang memiliki dasar paling kuat, ini dikenal dengan metode tarjih . Hal

²⁴ Muhammad Yusuf Amin Nugroho, 40

²⁵ Abdul Wahab Khalaf, "*Ilmu Ushul al-Fiqhi*", (Kairo: Dar al-Qalam,1978), 216

²⁶ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "*Tanya- Jawab Agama 2*", (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), 213.

ini disebabkan karena Muhammadiyah sendiri tidaklah menganut suatu mazhab tertentu, khususnya empat mazhab yang terkenal di kalangan umat Islam (Hanafi, Maliki Syafi'i dan Hambali).

Selanjutnya, perkembangan masyarakat menyebabkan jumlah persoalan yang dihadapi semakin banyak dan kompleks, sehingga jawaban terhadap persoalan-persoalan itu tidak selalu ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam klasik, maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami perluasan kepada usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang belum pernah diriwayatkan oleh ulama sebelumnya . Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama ushul fiqh lebih dikenal dengan Ijtihad .

Metode yang dipakai dalam menetapkan Putusan Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa *Ijtihad* dapat dilakukan pada permasalahan-permasalahan, sebagai berikut:

- a. Masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil zhanni.
- b. Masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁷

²⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, "*Lampiran I Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih XXV*", (Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2000).

Adapun metode *Ijtihad* yang digunakan Muhammadiyah adalah:

a. Metode *Bayani* (semantik)

Metode *Bayani* adalah menjelaskan teks Al-Quran dan hadits yang masih *mujmal* atau umum, atau mempunyai makna ganda, atau kelihatan bertentangan, atau sejenisnya, kemudian dilakukan jalan tarjih, contohnya adalah Ijtihad Umar untuk tidak membagi tanah yang ditaklukan seperti tanah Iraq, Iran, Syam, Mesir kepada pasukan kaum muslimin, akan tetapi dijadikan *kharaj* dan hasilnya dimasukkan dalam baitul mal umat muslimin.²⁸

b. Metode *Ta'lili* (rasionalistik)

Metode *Ta`lili* atau *Qiyasi* adalah menyeberangkan (menganalogikan) hukum yang telah ada nashnya kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nash karena adanya persamaan *`illah*.²⁹

c. Metode *Istislahi* (filosofi)

Metode *Istislahi* adalah mencari ketentuan hukum suatu masalah yang tidak ada ketentuan nashnya dengan mendasarkan kepada

²⁸ Muhammad Yusuf Amin Nugroho, 41

²⁹ H.M. Yunan Yusuf, dkk, "*Ensiklopedi Muhammadiyah*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 167.

kemaslahatan yang akan dicapai.³⁰ *Ijtihad Istislahi* dapat di tempuh dengan:

- 1) *Istihsan* yaitu Berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas yang berdasarkan `illah jali (nyata) kepada qiyas khafi (samar) ataupun Berpindah dari nash umum kepada nash yang khusus karena adanya kemaslahatan maupun dalam rangka menghindari kesempitan.
- 2) *Saddu Dzari`ah* adalah menutup sesuatu (yang dibolehkan) yang dapat menuju kerusakan.
- 3) *Istislah* adalah mencari ketentuan suatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya berdasarkan *nash* baik yang melarang maupun yang memerintahkannya dengan dasar kemaslahatan yang akan dicapai.
- 4) *Urf* adalah Menetapkan hukum sesuatu dengan didasarkan pada kebiasaan yang telah ada, berlaku, mendatangkan manfa`at, tidak dilarang oleh nash dan tidak mendatangkan mafsadah yang lebih besar.
- 5) *Ijtihad* dengan menafsirkan ayat kauniyah (gejala alam).³¹

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum ijthadiyah adalah pendekatan *At-tafsir al-ijtima`i al-mu`ashir* (hermeunetik), *Attarikhi* (historis/sejarah), *As-susiuluji* (sosiologis) dan *Al-antrubuluji* (antropologis).

³⁰ Asjmuni Abdurrahman, "*Manhaj Tarjih Muhammadiyah*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 113

³¹ Asjmuni Abdurrahman, "*Manhaj Tarjih...*", 107-109

Kemudian dalam mangistinbathkan hukum, Muhammadiyah menggunakan beberapa teknik, diantaranya:

- a. *Ijma'* adalah Kesepakatan para mujtahid ummat ini setelah wafatnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap suatu hukum syar'i.³²
- b. *Qiyas* adalah Menyamakan cabang dengan yang pokok (*ashl*) di dalam suatu hukum dikarenakan berkumpulnya sebab yang sama antara keduanya³³
- c. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyari`atkan oleh syari` dalam wujud hukum dengan tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkannya dalam rangka menciptakan kemaslahatan³⁴

³² Muhammad Ibnu Shalih al-`Ustaimin, "*al-Ushul min `Ilmi al-Ushul*", (Iskandariyah: Darul Iman, 2001), 50

³³ Muhammad Ibnu Shalih al-`Ustaimin, "*al-Ushul...*", 53.

³⁴ Abdul Wahab Khalaf, 84.

C. Perhitungan Waktu Sholat Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad

** Pada tanggal 23 Maret 2023*

Lokasi: Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru

Diketahui :

Lintang Tempat (φ) : $-3^{\circ}27'56''$

Bujur Tempat (λ) : $102^{\circ}31'34''$

Declination (d) : $0^{\circ}54'53''$

Equation Of Time (e) : $-0^{\circ}6'43''$

Ihtiyat : + 2 menit

Ditanya :

1. Pada pukul berapa waktu *sholat* subuh ketika menggunakan perhitungan ketinggian -20° ?
2. Pada pukul berapa waktu *sholat* subuh ketika menggunakan perhitungan ketinggian -18° ?

Jawaban :

1. Ketinggian Matahari -20°

$$\begin{aligned}
 h \text{ subuh} &= - (SD + Ref + DIP) & \rightarrow & \quad DIP = 0^\circ 1,76' \cdot \sqrt{t \cdot t} \\
 &= - (0^\circ 16' + 0^\circ 34' + 0^\circ 46' 33,91") & & \quad = 0^\circ 1,76' \cdot \sqrt{600} \\
 &= - 1^\circ 1' 6,66" & & \quad = 0^\circ 43' 6,66" \\
 &= - 19^\circ + - 1^\circ 1' 6,66" \\
 &= - 20^\circ 1' 6,66"
 \end{aligned}$$

$$\text{Shift } \cos t = - \tan \varphi \cdot \tan d + \sin^h : \cos \varphi : \cos d$$

$$\begin{aligned}
 &= - \tan -3^\circ 27' 56" \cdot \tan 0^\circ 54' 53" + \sin -20^\circ 1' 6,66" : \cos -3^\circ 27' 56" \\
 &\quad : \cos 0^\circ 54' 53"
 \end{aligned}$$

$$t = 110^\circ 0' 1,67"$$

$$\text{WKM} = 12 - e + \text{KWD} : 15$$

$$= 12 - - 0^\circ 6' 43" + (105^\circ - 102^\circ 31' 34") : 15$$

$$= 12^\circ 16' 32,73"$$

$$\text{WKM} - t : 15 + 0^\circ 2'$$

$$= 12^\circ 16' 32,73" - 110^\circ 0' 1,67" : 15 + 0^\circ 2'$$

$$= 4^\circ 58' 36,62"$$

$$= 04 : 59 \text{ WIB}$$

2. Ketinggian Matahari -18°

$$\begin{aligned}
 h \text{ subuh} &= - (SD + Ref + DIP) & \rightarrow & \quad DIP = 0^{\circ} 1,76' \cdot \sqrt{t \cdot t} \\
 &= - (0^{\circ} 16' + 0^{\circ} 34' + 0^{\circ} 46' 33,91") & & \quad = 0^{\circ} 1,76' \cdot \sqrt{600} \\
 &= - 1^{\circ} 1' 6,66" & & \quad = 0^{\circ} 43' 6,66" \\
 &= - 17^{\circ} + - 1^{\circ} 1' 6,66" \\
 &= - 18^{\circ} 1' 6,66"
 \end{aligned}$$

$$\text{Shift Cos } t = - \tan \varphi \cdot \tan d + \sin^h : \cos \varphi : \cos d$$

$$\begin{aligned}
 &= - \tan -3^{\circ} 27' 56" \cdot \tan 0^{\circ} 54' 53" + \sin - 18^{\circ} 1' 6,66" : \cos -3^{\circ} 27' 56" \\
 &\quad : \cos 0^{\circ} 54' 53"
 \end{aligned}$$

$$t = 107^{\circ} 59' 48,42"$$

$$\text{WKM} = 12 - e + \text{KWD} : 15$$

$$= 12 - - 0^{\circ} 6' 43" + (105^{\circ} - 102^{\circ} 31' 34") : 15$$

$$= 12^{\circ} 16' 32,73"$$

$$\text{WKM} - t : 15 + 0^{\circ} 2'$$

$$= 12^{\circ} 16' 32,73" - 107^{\circ} 59' 48,42" : 15 + 0^{\circ} 2'$$

$$= 5^{\circ} 6' 37,5"$$

$$= 05 : 07 \text{ WIB}$$

*** Pada tanggal 24 Maret 2023**

Lokasi: Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru

Diketahui :

Lintang Tempat (ϕ) : $-3^{\circ} 27' 56''$

Bujur Tempat (λ) : $102^{\circ} 31' 34''$

Declination (d) : $1^{\circ} 18' 33''$

Equation Of Time (e) : $-0^{\circ} 6' 25''$

Ihtiyat : + 2 menit

Ditanya :

1. Pada pukul berapa waktu *sholat* subuh ketika menggunakan perhitungan ketinggian -20° ?
2. Pada pukul berapa waktu *sholat* subuh ketika menggunakan perhitungan ketinggian -18° ?

Jawaban :

1. Ketinggian Matahari -20°

$$\begin{aligned}
 h \text{ subuh} &= -(\text{SD} + \text{Ref} + \text{DIP}) \quad \rightarrow \quad \text{DIP} = 0^\circ 1,76' \cdot \sqrt{t \cdot t} \\
 &= -(0^\circ 16' + 0^\circ 34' + 0^\circ 46' 33,91") \quad = 0^\circ 1,76' \cdot \sqrt{600} \\
 &= -1^\circ 1' 6,66" \quad = 0^\circ 43' 6,66" \\
 &= -19^\circ + -1^\circ 1' 6,66" \\
 &= -20^\circ 1' 6,66"
 \end{aligned}$$

$$\text{Shitf Cos } t = -\tan \varphi \cdot \tan d + \sin^h : \cos \varphi : \cos d$$

$$\begin{aligned}
 &= -\tan -3^\circ 27' 56" \cdot \tan 1^\circ 18' 33" + \sin -20^\circ 1' 6,66" : \cos -3^\circ 27' 56" \\
 &\quad : \cos 1^\circ 18' 33"
 \end{aligned}$$

$$t = 109^\circ 58' 40,19"$$

$$\text{WKM} = 12 - e + \text{KWD} : 15$$

$$= 12 - -0^\circ 6' 25" + (105^\circ - 102^\circ 31' 34") : 15$$

$$= 12^\circ 16' 18,73"$$

$$\text{WKM} - t : 15 + 0^\circ 2'$$

$$= 12^\circ 16' 18,73" - 109^\circ 58' 40,19" : 15 + 0^\circ 2'$$

$$= 4^\circ 58' 24,05"$$

$$= 04 : 59 \text{ WIB}$$

2. Ketinggian Matahari -18°

$$\begin{aligned}
 h \text{ subuh} &= -(\text{SD} + \text{Ref} + \text{DIP}) && \rightarrow && \text{DIP} &= 0^\circ 1,76' \cdot \sqrt{t \cdot t} \\
 &= -(0^\circ 16' + 0^\circ 34' + 0^\circ 46' 33,91") && && &= 0^\circ 1,76' \cdot \sqrt{600} \\
 &= -1^\circ 1' 6,66" && && &= 0^\circ 43' 6,66" \\
 &= -17^\circ + -1^\circ 1' 6,66" \\
 &= -18^\circ 1' 6,66"
 \end{aligned}$$

$$\text{Shift Cos } t = -\tan \varphi \cdot \tan d + \sin^h : \cos \varphi : \cos d$$

$$\begin{aligned}
 &= -\tan -3^\circ 27' 56" \cdot \tan 1^\circ 18' 33" + \sin -18^\circ 1' 6,66" : \cos -3^\circ 27' 56" \\
 &\quad : \cos 1^\circ 18' 33"
 \end{aligned}$$

$$t = 107^\circ 58' 26,96"$$

$$\text{WKM} = 12 - e + \text{KWD} : 15$$

$$= 12 - 0^\circ 6' 25" + (105^\circ - 102^\circ 31' 34") : 15$$

$$= 12^\circ 16' 18,73"$$

$$\text{WKM} - t : 15 + 0^\circ 2'$$

$$= 12^\circ 16' 32,73" - 107^\circ 58' 26,96" : 15 + 0^\circ 2'$$

$$= 5^\circ 6' 24,93"$$

$$= 05 : 07 \text{ WIB}$$

*** Pada tanggal 25 Maret 2023**

Lokasi: Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru

Diketahui :

Lintang Tempat (ϕ) : $-3^{\circ} 27' 56''$

Bujur Tempat (λ) : $102^{\circ} 31' 34''$

Declination (d) : $1^{\circ} 42' 11''$

Equation Of Time (e) : $-0^{\circ} 6' 06''$

Ihtiyat : + 2 menit

Ditanya :

1. Pada pukul berapa waktu *sholat* subuh ketika menggunakan perhitungan ketinggian -20° ?
2. Pada pukul berapa waktu *sholat* subuh ketika menggunakan perhitungan ketinggian -18° ?

Jawaban :

1. Ketinggian Matahari -20°

$$\begin{aligned}
 h \text{ subuh} &= -(\text{SD} + \text{Ref} + \text{DIP}) \quad \rightarrow \quad \text{DIP} = 0^\circ 1,76' \cdot \sqrt{t \cdot t} \\
 &= -(0^\circ 16' + 0^\circ 34' + 0^\circ 46' 33,91") \quad = 0^\circ 1,76' \cdot \sqrt{600} \\
 &= -1^\circ 1' 6,66" \quad = 0^\circ 43' 6,66" \\
 &= -19^\circ + -1^\circ 1' 6,66" \\
 &= -20^\circ 1' 6,66"
 \end{aligned}$$

$$\text{Shift Cos } t = -\tan \varphi \cdot \tan d + \sin^h : \cos \varphi : \cos d$$

$$\begin{aligned}
 &= -\tan -3^\circ 27' 56" \cdot \tan 1^\circ 42' 11" + \sin -20^\circ 1' 6,66" : \cos -3^\circ 27' 56" \\
 &\quad : \cos 1^\circ 42' 11"
 \end{aligned}$$

$$t = 109^\circ 57' 22,37"$$

$$\text{WKM} = 12 - e + \text{KWD} : 15$$

$$= 12 - 0^\circ 6' 06" + (105^\circ - 102^\circ 31' 34") : 15$$

$$= 12^\circ 15' 59,73"$$

$$\text{WKM} - t : 15 + 0^\circ 2'$$

$$= 12^\circ 15' 59,73" - 109^\circ 57' 22,37" : 15 + 0^\circ 2'$$

$$= 4^\circ 58' 10,24"$$

$$= 04 : 59 \text{ WIB}$$

2. Ketinggian Matahari -18°

$$\begin{aligned}
 h \text{ subuh} &= -(\text{SD} + \text{Ref} + \text{DIP}) \quad \rightarrow \quad \text{DIP} = 0^\circ 1,76' \cdot \sqrt{t.t} \\
 &= -(0^\circ 16' + 0^\circ 34' + 0^\circ 46' 33,91") \quad = 0^\circ 1,76' \cdot \sqrt{600} \\
 &= -1^\circ 1' 6,66" \quad = 0^\circ 43' 6,66" \\
 &= -17^\circ + -1^\circ 1' 6,66" \\
 &= -18^\circ 1' 6,66"
 \end{aligned}$$

$$\text{Shift Cos } t = -\tan \varphi \cdot \tan d + \sin^h : \cos \varphi : \cos d$$

$$\begin{aligned}
 &= -\tan -3^\circ 27' 56" \cdot \tan 1^\circ 42' 11" + \sin -18^\circ 1' 6,66" : \cos -3^\circ 27' 56" \\
 &\quad : \cos 1^\circ 42' 11"
 \end{aligned}$$

$$t = 107^\circ 57' 8,77"$$

$$\text{WKM} = 12 - e + \text{KWD} : 15$$

$$= 12 - 0^\circ 6' 06" + (105^\circ - 102^\circ 31' 34") : 15$$

$$= 12^\circ 15' 59,73"$$

$$\text{WKM} - t : 15 + 0^\circ 2'$$

$$= 12^\circ 16' 32,73" - 107^\circ 57' 8,77" : 15 + 0^\circ 2'$$

$$= 5^\circ 6' 11,15"$$

$$= 05 : 07 \text{ WIB}$$

*** Pada tanggal 26 Maret 2023**

Lokasi: Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru

Diketahui :

Lintang Tempat (ϕ) : $-3^{\circ} 27' 56''$

Bujur Tempat (λ) : $102^{\circ} 31' 34''$

Declination (d) : $2^{\circ} 05' 46''$

Equation Of Time (e) : $-0^{\circ} 5' 48''$

Ihtiyat : + 2 menit

Ditanya :

1. Pada pukul berapa waktu *sholat* subuh ketika menggunakan perhitungan ketinggian -20° ?
2. Pada pukul berapa waktu *sholat* subuh ketika menggunakan perhitungan ketinggian -18° ?

Jawaban :

1. Ketinggian Matahari -20°

$$\begin{aligned}
 h \text{ subuh} &= -(\text{SD} + \text{Ref} + \text{DIP}) && \rightarrow && \text{DIP} &= 0^\circ 1,76' \cdot \sqrt{t \cdot t} \\
 &= -(0^\circ 16' + 0^\circ 34' + 0^\circ 46' 33,91") && && &= 0^\circ 1,76' \cdot \sqrt{600} \\
 &= -1^\circ 1' 6,66" && && &= 0^\circ 43' 6,66" \\
 &= -19^\circ + -1^\circ 1' 6,66" \\
 &= -20^\circ 1' 6,66"
 \end{aligned}$$

$$\text{Shift Cos } t = -\tan \varphi \cdot \tan d + \sin^h : \cos \varphi : \cos d$$

$$\begin{aligned}
 &= -\tan -3^\circ 27' 56" \cdot \tan 2^\circ 05' 46" + \sin -20^\circ 1' 6,66" : \cos -3^\circ 27' 56" \\
 &\quad : \cos 2^\circ 05' 46"
 \end{aligned}$$

$$t = 109^\circ 56' 8,24"$$

$$\text{WKM} = 12 - e + \text{KWD} : 15$$

$$= 12 - 0^\circ 5' 48" + (105^\circ - 102^\circ 31' 34") : 15$$

$$= 12^\circ 15' 41,73"$$

$$\text{WKM} - t : 15 + 0^\circ 2'$$

$$= 12^\circ 15' 41,73" - 109^\circ 56' 8,24" : 15 + 0^\circ 2'$$

$$= 4^\circ 57' 57,18"$$

$$= 04 : 58 \text{ WIB}$$

2. Ketinggian Matahari -18°

$$\begin{aligned}
 h \text{ subuh} &= -(\text{SD} + \text{Ref} + \text{DIP}) && \rightarrow \text{DIP} = 0^\circ 1,76' \cdot \sqrt{t \cdot t} \\
 &= -(0^\circ 16' + 0^\circ 34' + 0^\circ 46' 33,91") && = 0^\circ 1,76' \cdot \sqrt{600} \\
 &= -1^\circ 1' 6,66" && = 0^\circ 43' 6,66" \\
 &= -17^\circ + -1^\circ 1' 6,66" \\
 &= -18^\circ 1' 6,66"
 \end{aligned}$$

$$\text{Shift Cos } t = -\tan \varphi \cdot \tan d + \sin^h : \cos \varphi : \cos d$$

$$\begin{aligned}
 &= -\tan -3^\circ 27' 56" \cdot \tan 2^\circ 05' 46" + \sin -18^\circ 1' 6,66" : \cos -3^\circ 27' 56" \\
 &\quad : \cos 2^\circ 05' 46"
 \end{aligned}$$

$$t = 107^\circ 55' 53,9"$$

$$\text{WKM} = 12 - e + \text{KWD} : 15$$

$$= 12 - -0^\circ 5' 48" + (105^\circ - 102^\circ 31' 34") : 15$$

$$= 12^\circ 15' 41,73"$$

$$\text{WKM} - t : 15 + 0^\circ 2'$$

$$= 12^\circ 15' 41,73" - 107^\circ 55' 53,9" : 15 + 0^\circ 2'$$

$$= 5^\circ 5' 58,14"$$

$$= 05 : 06 \text{ WIB}$$

*** Pada tanggal 27 Maret 2023**

Lokasi: Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru

Diketahui :

Lintang Tempat (ϕ) : $-3^{\circ} 27' 56''$

Bujur Tempat (λ) : $102^{\circ} 31' 34''$

Declination (d) : $2^{\circ} 29' 19''$

Equation Of Time (e) : $-0^{\circ} 5' 30''$

Ihtiyat : + 2 menit

Ditanya :

1. Pada pukul berapa waktu *sholat* subuh ketika menggunakan perhitungan ketinggian -20° ?
2. Pada pukul berapa waktu *sholat* subuh ketika menggunakan perhitungan ketinggian -18° ?

Jawaban :

1. Ketinggian Matahari -20°

$$\begin{aligned}
 h \text{ subuh} &= -(\text{SD} + \text{Ref} + \text{DIP}) \quad \rightarrow \quad \text{DIP} = 0^\circ 1,76' \cdot \sqrt{t \cdot t} \\
 &= -(0^\circ 16' + 0^\circ 34' + 0^\circ 46' 33,91") \quad = 0^\circ 1,76' \cdot \sqrt{600} \\
 &= -1^\circ 1' 6,66" \quad = 0^\circ 43' 6,66" \\
 &= -19^\circ + -1^\circ 1' 6,66" \\
 &= -20^\circ 1' 6,66"
 \end{aligned}$$

$$\text{Shift Cos } t = -\tan \varphi \cdot \tan d + \sin^h : \cos \varphi : \cos d$$

$$\begin{aligned}
 &= -\tan -3^\circ 27' 56" \cdot \tan 2^\circ 29' 19" + \sin -20^\circ 1' 6,66" : \cos -3^\circ 27' 56" \\
 &\quad : \cos 2^\circ 29' 19"
 \end{aligned}$$

$$t = 109^\circ 54' 57,73"$$

$$\text{WKM} = 12 - e + \text{KWD} : 15$$

$$= 12 - -0^\circ 5' 30" + (105^\circ - 102^\circ 31' 34") : 15$$

$$= 12^\circ 15' 23,73"$$

$$\text{WKM} - t : 15 + 0^\circ 2'$$

$$= 12^\circ 15' 23,73" - 109^\circ 54' 57,73" : 15 + 0^\circ 2'$$

$$= 4^\circ 57' 43,88"$$

$$= 04 : 58 \text{ WIB}$$

2. Ketinggian Matahari -18°

$$\begin{aligned}
 h \text{ subuh} &= -(\text{SD} + \text{Ref} + \text{DIP}) & \rightarrow & \text{DIP} = 0^\circ 1,76' \cdot \sqrt{t \cdot t} \\
 &= -(0^\circ 16' + 0^\circ 34' + 0^\circ 46' 33,91") & & = 0^\circ 1,76' \cdot \sqrt{600} \\
 &= -1^\circ 1' 6,66" & & = 0^\circ 43' 6,66" \\
 &= -17^\circ + -1^\circ 1' 6,66" \\
 &= -18^\circ 1' 6,66"
 \end{aligned}$$

$$\text{Shift } \cos t = -\tan \varphi \cdot \tan d + \sin^h : \cos \varphi : \cos d$$

$$\begin{aligned}
 &= -\tan -3^\circ 27' 56" \cdot \tan 2^\circ 29' 19" + \sin -18^\circ 1' 6,66" : \cos -3^\circ 27' 56" \\
 & \quad : \cos 2^\circ 29' 19"
 \end{aligned}$$

$$t = 107^\circ 54' 42,26"$$

$$\text{WKM} = 12 - e + \text{KWD} : 15$$

$$= 12 - -0^\circ 5' 30" + (105^\circ - 102^\circ 31' 34") : 15$$

$$= 12^\circ 15' 23,73"$$

$$\text{WKM} - t : 15 + 0^\circ 2'$$

$$= 12^\circ 15' 23,73" - 108^\circ 54' 42,26" : 15 + 0^\circ 2'$$

$$= 5^\circ 5' 44,91"$$

$$= 05 : 06 \text{ WIB}$$

Jadi yang dapat saya simpulkan dari hasil perhitungan di atas yaitu ketika ketinggian matahari -20° maka akan menghasilkan jam *sholat* subuh 04 : 59 WIB pada tanggal 23 Maret 2023 sampai 25 Maret 2023. Pada tanggal 26 Maret 2023 dan 27 Maret 2023 menghasilkan jam *sholat* subuh 04 : 58 WIB, jika perhitungan menggunakan ketinggian matahari -18° maka akan mendapatkan hasil perhitungan pada jam 05 : 07 WIB pada tanggal 23 Maret 2023 sampai 25 Maret 2023. Pada tanggal 26 Maret 2023 dan 27 Maret 2023 menghasilkan jam *sholat* subuh 05 : 06 WIB, maka dari itu jadwal *sholat* subuh di Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar baru mundur 8 menit dari biasanya karena telah mengikuti ketetapan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Muhammadiyah

Muhammad Darwisy lebih di kenal dengan sebutan K.H. Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi Muhammadiyah.³⁵ Pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 di Yogyakarta sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid- muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen.³⁶ Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral.

Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif di samping syarat dengan *tahayul*, Sedangkan kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas.³⁷

³⁵ Alwi Shihab, *“Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia”*, (Bandung: Mizan, 1998), 105.

³⁶ M. Raihan Febriansyah, dkk, *“Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri”*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), 3

³⁷ Muhammad Syarif Hidayat, *“Konsep Matla’ Fi Wilayah Al-Hukmi Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah”*, (Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011), 37

Organisasi yang berasaskan Islam ini memiliki tujuan Muhammadiyah yang paling penting ialah menyebarkan atau memperluas ajaran islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial sekalipun. Meluruskan keyakinan yang meyimang serta dihapuskannya perbuatan yang dianggap Muhammadiyah sebagai *bid'ah*. Organisasi Muhammadiyah ini juga memunculkan organisasi baru yang praktek-praktek ibadahnya hampir-hampir belum diketahui atau pun belum dikenal sebelumnya oleh masyarakat, seperti *sholat* hari raya dilapangan, mengkoordinir pembagian zakat dan sebagainya.³⁸ Adapun tujuan-tujuan untuk mencapai organisasi ini, Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat dan *tabligh* yang membicarakan mengenai masalah-masalah tentang Islam, mendirikan lembaga wakaf dan masjid-masjid serta menerbitkan buku, brosur, surat kabar dan majalah.³⁹

Setelah Muhammadiyah berdiri, pada tanggal 20 Desember 1912 K.H. Ahmad Dahlan mengajukan kepada pemerintah Hindia Belanda supaya mendapatkan baddan Hukum bagi Muhammadiyah, permohonan itupun dikabulkan pda tahun 1914 dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 18 tanggal 22 Agustus 1914, dan berlaku hanya untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta pula.⁴⁰

³⁸ Arbiya Lubis, "*Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 16

³⁹ Deliar Noer, "*Gerakan Modern Islam di Indonesia*", (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996), 86.

⁴⁰ Khalimi, "*Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*", (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 314.

Daerah operasi organisasi Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun 1917 setelah Budi Utomo⁴¹ mengadakan kongres di Yogyakarta. K.H. Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah mampu mempesona peserta kongres melalui pidatonya, dalam kongres itu banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa, pengurus organisasi pun menerima permintaan dari beberapa daerah untuk mendirikan cabang-cabangnya. Pada tahun 1920 beroperasi di seluruh pulau Jawa dan tahun berikutnya mulai berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Sejak saat itu, Muhammadiyah mulai menampakkan pengaruh yang cukup kuat di Indonesia. Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum, panti asuhan, penyuluhan dan lain-lain.⁴²

B. Organisasi Muhammadiyah

2. Majelis

Majelis ialah sebagai pembantu pimpinan maka dibentuklah beberapa majelis yang bertugas menjadi penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu sesuai dengan kebijakam Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.⁴³ Pimpinan

⁴¹ Deliar Noer, *“Gerakan Modern...”,* 87

⁴² Abdul Munir Mulkhan, 30

⁴³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah: *“Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 120/KEP/I.0/B/2006 Tentang: Qa`idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan”,* (Yogyakarta, 2006).

Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang membentuk Majelis sendiri dikasih tingkatan sesuai dengan kebutuhan.⁴⁴

Muhammadiyah memiliki 13 majelis, yaitu antaranya:

- a. Majelis Tarjih dan Tajdid
- b. Majelis Tabligh
- c. Majelis Pendidikan Tinggi
- d. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
- e. Majelis Pendidikan Kader
- f. Majelis Pelayanan Sosial
- g. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
- h. Majelis Pemberdayaan Masyarakat
- i. Majelis Pembina kesehatan Umum
- j. Majelis Pustaka dan Informasi
- k. Majelis Lingkungan Hidup
- l. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia
- m. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan⁴⁵

⁴⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah ” *Lampiran Surat...*, 47

⁴⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Berita Resmi Muhammadiyah No. 01/2010-2015/Syawwal 1431 H/September 2010 M tentang Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah Ke 46)*”. (Yogyakarta, 2010).

Maka dari itu maka yang harus saya bahas disini yaitu tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih didirikan memang tidak bersamaan dengan kelahiran Muhammadiyah yang dideklarasikan pada tahun 1330 H bertepatan dengan tahun 1918 M. Keberadaan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah merupakan hasil keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927, yang saat itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH. Ibrahim (1878-1934).⁴⁶ Pada Kongres itu diusulkan perlunya Muhammadiyah memiliki Majelis yang memayungi persoalan-persoalan hukum. Melalui Majelis ini, persoalan-persoalan hukum yang dihadapi warga Muhammadiyah dapat diputuskan oleh Majelis ini sehingga warga Muhammadiyah tidak terbelah ke dalam berbagai pendapat dalam mengamalkan ajaran Islam, khususnya terkait dengan masalah khilafiyah.

KH. Mas Mansur, ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur selaku peserta Kongres mengusulkan kepada Kongres Muhammadiyah ke-16, agar di Muhammadiyah dibentuk tiga Majelis, yaitu Majelis Tasyrî, Tanfîz dan Taftîsyî.⁴⁷ Usul Mas Mansur ini didasarkan pada fakta, khususnya di Jawa Timur, tentang berkembangnya perdebatan masalah khilafiyah. Tidak jarang persoalan khilafiyah ini menjadikan warga masyarakat terbelah, pertikaian bahkan sampai

⁴⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "*Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah*", pada Tanggal 1-4 April 2010, di Universitas Muhammadiyah, 49.

⁴⁷ M. Junus Anis, "*Asal Usul Diadakan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah*", dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 6 Tahun ke-52 (Maret II, 1972/Safar I, 1392 H), 3

berujung pada benturan fisik antar warga. Hal demikian harus menjadi perhatian Muhammadiyah sehingga warga Muhammadiyah dapat dihindarkan dari peristiwa demikian.

Usul dan gagasan yang disampaikan Mas Mansur ini menarik perhatian peserta Kongres dan menjadi pembicaraan semua peserta. Oleh karena urgenitas gagasan tersebut, khususnya untuk mengantisipasi agar antar warga Muhammadiyah tidak terjadi perdebatan yang berujung pada benturan fisik, maka usul dan gagasan Mas Mansur telah diterima secara aklamasi oleh peserta Kongres, dengan perubahan nama dari tiga Majelis yang diusulkan menjadi satu Majelis, yakni Majelis Tarjih. Melalui Kongres ke-16 di Pekalongan ini, diputuskan diterimanya Majelis baru di Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih. Dalam keputusan Kongres ke-16 ini, kepengurusan Majelis Tarjih belum terbentuk, begitu juga *Manhaj Tarjih* atau Qaidah Tarjih belum dibuat.⁴⁸ Ini berarti bahwa Majelis Tarjih belum dapat bekerja sebagai organisasi.

Untuk melengkapi kepengurusan dan kelengkapan lainnya dari Majelis Tarjih yang baru diputuskan, Kongres ke-16 di Pekalongan membentuk sebuah komisi untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan terbentuknya Majelis Tarjih, termasuk di dalamnya Qaidah Tarjih. Komisi ini diberi tugas untuk mempersiapkan segala

⁴⁸ Dikutip dari Oman Fathurrahman SW, “*Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologiis Melalui Pendekatan Usul Fiqh*”, (Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999/2000), 11.

kelengkapannya dan harus sudah berhasil merumuskannya untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Kongres ke-17 di Yogyakarta.

Tim komisi ini terdiri dari tokoh-tokoh Muhammadiyah sebagai berikut:

1. KH. Mas Mansur (Surabaya)
2. Buya AR Sutan Mansur (Sumatra Barat)
3. H. Muhtar (Yogyakarta)
4. H. A. Mukti Ali (Kudus)
5. Kartosudharmo (Betawi)
6. M. Kusni
7. M. Junus Anis (Yogyakarta).⁴⁹

Pada Kongres Muhammadiyah ke-17 yang diselenggarakan di Yogyakarta, tempat kelahiran Muhammadiyah, telah diputuskan Qaidah Tarjih sebagai pedoman dalam bertarjih sekaligus menetapkan struktur kepengurusan Majelis Tarjih periode Kongres ke-17.

Adapun susunan kepengurusan Majelis Tarjih Pusat adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. KH. Mas Mansur | : Ketua |
| 2. KHR. Hadjid | : Wakil Ketua |
| 3. HM. Aslam Zainuddin | : Sekretaris |
| 4. H. Jazari Hisyam | : Wakil Sekretaris |

⁴⁹ M. Junus Anis, "Asal Mula", 3

5. K.H. Badawi : Anggota
6. K.H. Hanad : Anggota
7. K.H. Washil : Anggota
8. K.H. Fadlil : Anggota⁵⁰

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan di sini bahwa sejarah adanya Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah dapat dilacak dari dua Kongres Muhammadiyah, yaitu kongres ke-16 dan ke-17. Dari dua Kongres ini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya gagasan perlunya dibentuk Majelis Tarjih diputuskan pada Kongres ke-16 di Pekalongan. Sedangkan pada Kongres ke-17 di Yogyakarta, kepengurusan Majelis Tarjih dan Qaidah Tarjih sebagai pedoman dalam bertarjih telah ditetapkan. Jadi, secara resmi berdirinya Majelis Tarjih secara lengkap, baik Qaidah dan kepengurusan memang terbentuk pada tahun 1928, yaitu pada saat Kongres Muhammadiyah ke-17. Dengan kata lain, Majelis Tarjih sebagai organisasi mulai bekerja sejak periode Kongres Muhammadiyah ke-17. Pada Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo, Majelis Tarjih telah memutuskan Kitab Iman dan Pedoman Salat. Dua hal ini, kini telah menjadi bagian penting dari Himpunan Putusan Tarjih.⁵¹

⁵⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Buku Agenda Musyawarah*”, 50

⁵¹ Oman Fathurrahman, “*Fatwa-fatwa Majlis Tarjih*”, 13.

Gagasan tentang perlunya Majelis Tarjih di Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor, baik internal maupun eksternal. Dengan kata lain, kelahiran sutau Majelis Tarjih tidak vakum dari suatu masalah yang mengitarinya. Sebab, kelahirannya sesungguhnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan warga Muhammadiyah yang hidup di tengah perubahan sebagai akibat dari perkembangan Muhammadiyah itu sendiri. Untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang faktor ini, ada baiknya disimak pidato iftitah seorang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disampaikan di depan peserta sidang khusus Tarjih tahun 1960. Pidato itu disampaikan oleh K.H. Fakhri Usman. Selengkapnya perhatikan kutipan pidato beliau dibawah ini:⁵²

“Kemudian tersiarlah Muhammadiyah dengan tjepat sekali, memenuhi seluruh pelosok tanah air kita. Luasnya dan banyaknya usaha atau pekerjaan jang dilakukan, merata ke semua tjabang yang diperlukan oleh masjarakat. Banjaknya tenaga-tenaga jang memasuki terdiri dari bermacam-macam pembawaan, pendidikan dan kedudukan. Semua ini mentjebakkan pemerasan tenaga pimpinan jang harus mengurus dan memperhatikan banjak persoalan, jang hakekatnja memerlukan keahlian sendiri-sendiri. Sehingga sulit sekali bagi tenaga pimpinan untuk menguasai keseluruhan persoalan. Malah sulit djuga untuk mengetahui hubungan suatu persoalan dengan persoalan lainja. Dan djuga lebih dari itu, tidak lagi dapat dikuasai dengan sepenuhnja hubungan sesuatu dengan tudjuan, dengan asas dasar gerakan sendiri, dengan adjaran dan hukum Islam.

Memang sebagai jang terjadi dalam kelanjutan dalam sedjarah Islam, djuga terjadi dalam kalangan Muhammadiyah. Ialah susahnja terdapat lagi tenaga Alim Ulama dalam arti jang sebenarnya. Jang andailah tenaga-tenaga jang khusus dalam ilmu atau hukum agama. Tapi tidak meliputi seluruh bidang jang dihadjatkan dalam sesuatu masjarakat sebagai jang dikehendaki oleh Islam.

⁵² Mitsuo Nakamura, “*Agama dan Lingkungan Kultural Indonesia*”, kumpulan karangan, terj. M. Darwin (Surakarta: Hapsara, 1983), 33; Oman Fathurrahman, “*Fatwa-fatwa Majelis Tarjih*”, 14

Malah dalam masa kelandjutannya lagi, di samping Muhammadiyah mengadakan bermacam-macam pendidikan atau perguruan, tidak terdapat ada mengadakan pendidikan atau perguruan yang khusus untuk memrdalam dan mempertinggi ilmu-ilmu agama. Djuga perhatian kita pada ilmu agama itu tidak sebagai yang seharusnya. Banjak dipakai keperluan-keperluan lain yang bermacam-macam dari usaha-usaha Muhammadiyah.

Dalam keadaan demikian itu, tiba-tiba ada terjadi peristiwa yang mengantjam timbulnya perpetjahan dalam kalangan Muhammadiyah ialah peristiwa timbulnya perdebatan dan perselisihan mengenai Ahmadiyah, ketika beberapa orang muballighnadatang mengundjungi tempat pusat gerakan Muhammadiyah.

Kejadian itulah yang akibatnya langsung menimbulkan kesadaran kita betapa djauhnya sudah tempatnya berdiri kita dari garis yang semula ditentukan. Dan kedjadian itulah yang langsung menjembatani didirikandja Madjlis Tardjih.”

Mencermati pidato KH. Fakhri Usman di atas, setidaknya ada dua faktor yang melatarbelakangi kelahiran Majelis Tarjih, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan dinamika warga Muhammadiyah. Yang dimaksudkan dengan dinamika di sini adalah perkembangan kuantitas dan kualitas warga Muhammadiyah yang sangat beragam latar belakang dan daerah.

Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari berkembangnya Muhammadiyah itu sendiri dari tahun ke tahun sejak didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1330 H . Muhammadiyah telah berkembang tidak hanya di Yogyakarta dan sekitarnya saja tetapi telah berkembang di hampir seluruh pulau Jawa dan di luar Jawa.⁵³

⁵³ Oman Fathurrahman, *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih, Ibid.*

Seperti diketahui bahwa Muhammadiyah telah berkembang secara cepat seiring perjalanan waktu, baik dari aspek amal usaha maupun wilayah. Dari aspek amal usaha, misalnya, Muhammadiyah telah memiliki amal usaha mulai dari lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain. Dari perkembangan wilayah tidak hanya menyebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah tetapi juga sampai di luar Jawa. Perkembangan yang cepat ini menunjukkan sambutan yang luar biasa atas kehadiran Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharuan Islam di Indonesia.

Pada tahun 1925, Haji Rasul, seorang tokoh dari Minangkabau Sumatera Barat datang ke Pulau Jawa untuk menemui Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di Yogyakarta setelah ia mendengar tentang adanya gerakan pembaharuan Islam yang dikembangkan di Yogyakarta. Ia sangat tertarik dengan gagasan-gagasan dan gerakan-gerakan yang dikembangkannya untuk memajukan umat Islam Indonesia. Setelah menemui pimpinan Muhammadiyah ini, Haji Rasul kembali ke kampung halamannya. Di kampung halaman ini, Haji Rasul memperkenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat Minang Kabau. Untuk mempercepat penerimaan Muhammadiyah oleh masyarakat Minangkabau ini, cara Haji Rasul memperkenalkannya adalah dengan merubah organisasi yang pernah didirikan, yaitu Samdi Aman menjadi Cabang Muhammadiyah. Melalui cara ini, Muhammadiyah berkembang sangat cepat di Minangkabau. Dari tanah Minangkabau ini Muhammadiyah kemudian

berkembang ke Bengkulu dan tempat-tempat lain di Sumatera dan Kalimantan Timur, seperti Banjarmasin dan Amuntai pada tahun 1927.⁵⁴

Penyebaran Muhammadiyah ke berbagai wilayah di Indonesia ini secara otomatis menambah kuantitas warga Muhammadiyah. Penambahan anggota ini tentu dapat dipastikan berdampak pada pengelolaan organisasi Muhammadiyah yang harus memperhatikan kondisi warga Muhammadiyah, termasuk dalam bidang keagamaan. Ragam latar belakang warga Muhammadiyah tentu ikut memberikan kontribusi pada ragam aktifitas keagamaan warga Muhammadiyah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Oleh karena itu, untuk dapat memperkokoh soliditas warga Muhammadiyah dari perbedaan ragam keagamaan maka perlu adanya lembaga yang secara khusus menangani problem-problem keagamaan bagi warga Muhammadiyah. Berdasarkan keadaan ini, maka lahirlah Majelis Tarjih.

Adapun faktor eksternal adalah dinamika-dinamika di luar Muhammadiyah yang sedikit banyak pasti akan berpengaruh pada warga Muhammadiyah karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Dinamika itu adalah fenomena perdebatan atau perselisihan masalah keagamaan, khususnya masalah khilafiyah. Pada tahun-tahun itu persoalan khilafiyah ini memang sering menimbulkan problema tersendiri

⁵⁴ Oman Fathurrahman, "*Fatwa-fatwa Majelis Tarjih*", 15.

bagi umat Islam. Persoalan fiqh dianggap sebagai persoalan serius dalam agama.

Di samping itu, kalau disimak secara cermat pidato iftitah KH. Fakhri Usman di muka, persoalan yang mendorong perlunya segera dibentuk Majelis Tarjih adalah kehadiran Ahmadiyah. Berlajar dari kehadiran Ahmadiyah ini, Muhammadiyah dianggap perlu melakukan usaha khusus yang mempelajari masalah ini.⁵⁵

Gambaran faktor eksternal yang diprediksi oleh Pimpinan Muhammadiyah dapat mempengaruhi eksistensi soliditas warga Muhammadiyah ke depan terlihat dengan jelas pada uraian-uraian sebagaimana disebutkan dalam *Beach Congres ke-26*. Faktor eksternal yang sangat kuat mendorong kelahiran Majelis Tarjih adalah disepulur persoalan khilafiyah. Tampaknya Muhammadiyah menyadari betul dampak perdebatan khilafiyah yang berkembang di masyarakat terhadap warga Muhammadiyah.

Perdebatan khilafiyah merupakan hal yang biasa terjadi, namun waktu itu persoalan khilafiyah dianggap sebagai inti dari agama itu sendiri, karenanya, persoalan khilafiyah dianggap sebagai persoalan serius dalam beragama. Saat itu, dalam perbedaan masalah khilafiyah ini, masing-masing orang berpegang teguh dengan pendapatnya, dan bahkan pada tingkat tertentu tanpa mengindahkan sikap toleran terhadap pendapat

⁵⁵ Oman Fathurrahman, "*Fatwa-fatwa...*", 17.

yang lain. Akibat sikap-sikap yang demikian, terjadinya benturan secara fisik antar warga masyarakat sulit dapat dikendalikan. Oleh karena itu, untuk memayungi warga Muhammadiyah dari imbas perselisihan khilafiyah dirasa perlu dibentuk dan didirikan Majelis Tarjih. Fungsi dari Majelis Tarjih ini adalah untuk menimbang dan memilih segala masalah yang diperdebatkan oleh warga Muhammadiyah sehingga akan dapat diketahui mana pendapat-pendapat itu yang lebih kuat dan berdalil sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah*.⁵⁶

Berikut ini dikutipkan faktor eksternal yang mendorong perlunya Majelis Tarjih sebagaimana digambarkan dalam *Beach Congres ke-26* dimaksud:

“...bahwa perselisihan faham dalam masalah agama soedahlah timbul dari dahoeloe, dari sebelum lahirnja Moehammadijah, sebab-sebabnja banjak, di antaranja karena masing-masing memegang tegoe pendapat seorang ‘oelama atau jang tersboet di sesoatoe kitab, dengan tidak soeka menghabisi perselisiana itoe dengan moesjawarah dan beralasan kepada Al-Qoer’an, perintah Toehan Alah dan kepada Hadiest, soennah Rasoloellah. Oleh karena kita choeatir, adanya pertjektjokan dan perselisihan dalam Moehammadijah tentang masalah agama itoe, maka perloelah kita mendirikan Madjlis Tardjih oentoek menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan itoe yang masoek dalam kalangan Moehammadijah, manakah jang kita anggap koeat dan berdalil benar dari Al-Qoer’an dan Hadiest”.⁵⁷

Di samping persoalan khilafiyah sebagai faktor eksternal, ada faktor eksternal lainnya yang ikut memberikan andil atas kelahiran Majelis Tarjih, yaitu keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, sekte dalam Islam yang datang dari India. Kehadiran Ahmadiyah di Indonesia, kira-kira tahun

⁵⁶ *Beach Congres ke-26* (Yogyakarta: Hooddbur Congres Muhammadiyah, t.t), 31

⁵⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid, *Buku Agenda Musyawarah*, 59

1924 M, melalui dua orang tokohnya, yaitu Mirza Wali Ahmad Baiq dan Maulana Ahmad, pada awalnya dimaksudkan untuk membendung arus kristenisasi di Indonesia.⁵⁸ Namun, dalam perkembangannya, Ahmadiyah ini mampu „memurtadkan” seorang tokoh Muhammadiyah, yaitu M. Ng. Joyosugito, ketua pertama Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Muhammadiyah.⁵⁹

Keberhasilan Ahmadiyah mengajak Joyosugito ke luar Muhammadiyah bukan hanya persoalan kehilangan salah satu kadernya tetapi, bagi Muhammadiyah, hal ini menjadi persoalan serius karena salah satu doktrin Ahmadiyah adalah bahwa Mirza Gulam Ahmad adalah seorang Nabi. Doktrin ini jelas-jelas bertentangan dengan akidah yang diyakini Muhammadiyah bahwa Muhammad saw adalah Nabi dan Rasul terakhir.

Keberhasilan Ahmadiyah „memurtadkan” warga Muhammadiyah ini terus menjadi perbincangan oleh banyak kalangan, tidak hanya di kalangan warga Muhammadiyah, khususnya para pimpinan Muhammadiyah, tetapi juga di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Karena itu, kitab *Himpunan Putusan Tarjih* (HPT) yang kini telah dicetak berulang kali itu, meskipun merupakan kitab fikih, namun pembahasannya diawali dengan persoalan keimanan. Ini berbeda dengan kitab-kitab fikih

⁵⁸ Oman Fathurrahman SW, “*Fatwa-fatwa Majelis Tarjih*”, 19.

⁵⁹ Syahlan Rasyidi, “*Kemuhammadiyah untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah*”, (Solo: Majelis PPK, t.t.), 66

pada umumnya yang tidak diawali dengan pembahasan keimanan. Sebab, persoalan keimanan merupakan suatu yang mendasar bagi keberislaman warga Muhammadiyah.

3. Lembaga

Lembaga juga sebagai unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung yang tidak operasional atau tidak langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan Muhammadiyah.⁶⁰

Ada beberapa lembaga yang telah dimiliki oleh Muhammadiyah, antara lain:

- a. Lembaga pengembangan Cabang dan ranting
- b. Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan
- c. Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- d. Lembaga Penanganan Bencana
- e. Lembaga zakat Infaq dan Shadaqah
- f. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
- g. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
- h. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional⁶¹

4. Organisasi Otonom

Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan

⁶⁰ Syahlan Rasyidi, "*Kemuhammadiyah...*,"

⁶¹ Syahlan Rasyidi, "*Kemuhammadiyah...*,"

Muhammadiyah. Ia juga mengatur rumah tangganya sendiri untuk membina bidang-bidang tertentu dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Setiap otonom memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mereka memiliki anggota dan struktur vertical, serta mempunyai tata cara kerja dan hubungan organisasi sendiri.⁶²

Tujuan dibentuknya organisasi otonom ialah antara lain:

- a. Efisiensi Persyaraitan
- b. Dinamika Persyaraitan
- c. Pengembangan Persyaraitan⁶³

Adapun organisasi otonom yang telah dimiliki oleh Muhammadiyah, antara lain:

- a. Aisyiyah
- b. Pemuda Muhammadiyah
- c. Nasyiyatul Aisyiyah
- d. Ikatan Pelajar Muhammadiyah
- e. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
- f. Hizbul Wathan dan Tapak Suci⁶⁴

52. ⁶² Adijani Al-Alabij, *“Perwakafan Tanah di Indonesia”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002),

⁶³ Adijani Al-Alabij, *“Perwakafan Tanah...”*,

⁶⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah

5. Struktur Organisasi Inti Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Adapun Struktur Organisasi Inti Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 adalah sebagai berikut:

Ketua Umum : Prof. Dr. H. Haerar Nashir, M.Si.

Ketua

1. Dr. H. Hasim Ilyas, M.Ag
2. Dr. H. Fuad Zein, M.A
3. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag
4. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A
5. Dr. H. M. Khaeruddin Hamsin, Lc., LL.M
6. Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag
7. Hj. Evi Sofia Inayati, S.Psi
8. Dr. H. Sopa, M. Ag

Sekretaris Umum : Muhamad Rofiq Muzakkir, Lc., M.A., Ph. D

Sekretaris : 1. Atang Sohilin, S.Pd.I., M.S.I
2. Dr. H. Endang Mintarja, M.A

Bendahara Umum : Thonthowi, S.Ag., M.Hum

Bendahara : Lailatis Syarifah, Lc., M.A⁶⁵.

⁶⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 140/KEP/I.O/D/2023 Tentang Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022 – 2027”, (Yogyakarta, 2023).

C. Sejarah Umum Masjid Al-Jihad

Warga kota Curup dan sekitarnya pasti tidak asing lagi dengan masjid ini yaitu Masjid Al-Jihad merupakan masjid kita pada umumnya dan khususnya warga Muhammadiyah sangat historis kalau melihat sejarahnya. Kabarnya dahulu disini tempat perkumpulan pemuda Muhammadiyah dan juga jamaah masjid sangatlah ramai. Setiap *sholat* subuh selalu melakukan Taziah. Ketika lebaran Idul Fitri dan Idul Adha warga Muhammadiyah melakukan sholat bukan di masjid Muhammadiyah tetapi di lapangan Setia Negara bertujuan untuk mengembangkan syiar Islam, di sekitar masjid Al-Jihad terdapat berbagai macam warung diantaranya pempek cek dut, mie ayam, dan apotek. Sungguh sejuk kalau kita berada di sekitar masjid ini karena ada pohon yang besar depan masjid Al-Jihad.

Awal mula asal masjid Al-Jihad yaitu di bangun oleh orang Cina pada tahun 1938, dengan tujuan untuk membuat hotel dua lantai. Lantai pertama yaitu toko karena di sekitar hotel ingin di jadikan pasar namun pada akhirnya pasar tidak jadi diletakkan di situ langsung pindah di pasar tengah depan Bang Mego. Bangunan sudah selesai tinggal di tempati berhubungan pasar tidak jadi diletakkan disekitar hotel akhirnya belum di tempati sudah di jual oleh pemilik tersebut. Bangunan yang dengan dinding seng dan berbahan kayu itu pun di jual dan di beli oleh Muhammadiyah dengan tokoh-tokoh yang bekaitan antaranya yaitu: Datuk Mangkodo Rajo, Datuk Janguik, Datuk Sirat, Datuk Majin, Datuk Mardan Sultan Kayo, dll.

Setelah Muhammadiyah membeli bangunan tersebut di ganti namanya menjadi Gedung Muhammadiyah, kemudian dirapatkan lagi oleh tokoh-tokoh hasilnya menjadikan Sekolah Dasar. Di situ masih bangunan dengan dua lantai diantaranya di lantai pertama dijadikan sekolahan sedangkan di lantai kedua dijadikan tempat beribadah. Kemudian Sekolah Dasar tersebut pindah menjadi Sekolah Dasar Aisyah tidak jauh dari Gedung Muhammadiyah. Dari Gedung Muhammadiyah ingin di jadikan masjid dengan nama Masjid Al-Taqwa tetapi di musyawarahkan lagi tentang pergantian nama , pada akhirnya gedung Muhammadiyah di ganti nama menjadi Masjid Al-Jihad.

Pada tahun 1969 berdirinya masjid Al-Jihad, dibangun kembali bangunan Masjid Al-Jihad dari ber dinding seng menjadi semen kemudian dari ber bahan kayu menjadi besi yang kokoh pada 3 Agustus 1987 telah selesai di bangun Masjid Al-Jihad dan Menara Syiar dan diresmikan oleh PP Muhammadiyah yaitu Drs. H. Lukman Harun. Masjid Al-Jihad mengalami perluasan halaman pada 6 Juni 2010 di resmikan oleh Bupati Rejang Lebong yaitu H. Suherman, SE.MM. Muhammadiyah di dirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Khatib Amin Kauman Yogyakarta 1868-1923.⁶⁶

⁶⁶ Baharudin, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, 10 Januari 2023

Menara syiar terdapat beberapa catatan maksud dan tujuan tentang Muhammadiyah.⁶⁷

1. Maksud dan tujuan Muhammadiyah pada tahun 1912 yaitu Anyebaraken Agami Islam Piwucalipun Kajeng Nabi Muhammad S.A.W Wonten Ing Karesidenan Ngayogyakarta.
2. Maksud dan tujuan Muhammadiyah pada tahun 1914 yaitu:
 - a. Memajukan dan menggembirakan pelajaran dan pengajaran agama Islam diseluruh Hindia Belanda.
 - b. Memajukan dan menggembirakan hidup menurut sepanjang kemauan agama Islam kepada seluruh Lid Lid nya.
3. Maksud dan tujuan Muhammadiyah pada tahun 1951 yaitu persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

⁶⁷ Dokumentasi Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru, 3 Agustus 1987

D. Gambaran Umum Geografi dan Demografi


Kelurahan Pasar Baru termasuk wilayah administrasi Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kelurahan di Kecamatan Curup ada 9 yaitu Adirejo, Air Purih Lama, Air Rambai, Dwi Tunggal, Jalan Baru, Pasar Baru, Pasar Tengah, Talang Benih, dan Timbul rejo. Kelurahan Pasar Baru adalah salah satu dari 9 Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Curup. Kelurahan Pasar Baru ini juga terdapat beberapa jalan yaitu Jl.Mh.Thamrin, Jl. Setia Negara, Jl. Kartini, dan Jl. Merdeka. Jarak Kelurahan dari pusat pemerintah Kecamatan 0,1 KM, Kabupaten 2 KM, dan Provinsi 83 KM.

Disini juga terdapat 3 RW dan 6 RT. Penanggung jawab Kelurahan Pasar Baru yaitu Lurah yang bernama Darmawan, sedangkan RW 1 bernama A.Yusri,SH terdapat 2 RT yaitu RT 1 bernama Mahyudi, S.Pd dan RT 2 bernama Agmad Rizal, RW 2 bernama Rusdi Bustami terdapat 2 RT yaitu RT 3 bernama Mustamal Arifin. N dan RT 4 bernama Irwansyah, dan RW 3 bernama Helmi,AZ juga terdapat 2 RT 5 yaitu RT Azis Jailani, S.Sos dan RT 6 yaitu Baelian Kenedy.

Luas wilayah Kelurahan Pasar Baru yaitu 22,448 Ha. Jumlah penduduk di Kelurahan Pasar Bary Bulan Oktober 2022 berjumlah 1208 Jiwa. Dibuktikan dengan jumlah KK sebanyak 339, Kepemilikan Akta Kelahiran 306, awal bulan lalu berjumlah laki-laki 553 dan perempuan 651 dengan total keseluruhan 1204. Lalu data kelahiran, kematian dan pindah di bulan ini tidak


ada. Pendetang berjumlah 4 orang laki-laki 2 dan perempuan 2. Dan total keseluruhan penduduk di Kelurahan Pasar Baru berjumlah 1208 Jiwa terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laporan ini dibuat akhir Oktober pada tanggal 31 Oktober 2022 yang bertandatangan Lurah Kelurahan Pasar Baru yaitu Bapak Darmawan.⁶⁸

⁶⁸ Dokumentasi Kantor Lurah Kelurahan Pasar Baru

STRUKTUR ORGANISASI RT/RW**KELURAHAN PASAR BARU**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi RT/RW Kelurahan Pasar Baru

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
KELURAHAN PASAR BARU**



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Pasar Baru


Batas-batas administratif Kelurahan Pasar Baru terletak di tengah-tengah empat kelurahan lainnya yaitu:

Tabel 3.3 Batas Wilayah Kelurahan Pasar Baru


Batas	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Pasar Tengah	Curup
Sebelah Timur	Talang Rimbo Baru	Curup Tengah
Sebelah Selatan	Air Rambai	Curup
Sebelah Barat	Talang Benih	Curup

Kelurahan Pasar Baru juga memiliki Sarana Ibadah, Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, Sarana Perkantoran, Sarana Olah Raga dan Sarana lainnya bisa di liat di bawah ini.

SARANA DI KELURAHAN PASAR BARU



Gambar 3.4 Sarana di Kelurahan Pasar Baru

LEMBAGA MASYARAKAT DI KELURAHAN PASAR BARU

Gambar 3.5 Lembaga Masyarakat Kelurahan Pasar Baru

Secara Topografi Kabupaten rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada daratan tinggi pengunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 hingga 1000 mdpl. Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang lebong sebagai berikut:

1. Kelerengan: Datar sampai bergelombang
2. Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial
3. Tekstur Tanah: Sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5-7,5
4. Kedalaman Efektif Tanah: Sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sehingga terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0-10%.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Penetapan Putusan Tarjih

Putusan Tarjih Muhammadiyah tentang perubahan waktu *sholat* subuh dapat dilihat dari bergesernya ketinggian matahari menyebabkan kemunduran terhadap jadwal masuknya waktu *sholat* subuh maka dari itu dapat dilihat dari keputusan pimpinan pusat muhammadiyah tentang waktu *sholat* subuh.

Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 013/I.1/B/2021 tanggal 2 Syakban 1442 H/15 Maret 2021 M perihal Permohonan Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah, perlu diperhatikan;
- b. bahwa agar Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan melalui telekonferensi video pada tanggal 28–29 November 2020, 5–6 Desember 2020, 12–13 Desember 2020, dan 19–20 Desember 2020 tentang Kriteria Awal Waktu Subuh, dapat dituntunkan kepada warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya maka perlu segera ditanfidzkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh;

- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 3. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;
 4. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;
 5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui telekonferensi video pada tanggal 5 dan 9 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG TANFID KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH.

KESATU : Menanfidzkan Keputusan Musyawarah telekonferensi video pada tanggal 28 November 2020 sampai dengan 20 Desember 2020 tentang Kriteria Awal Waktu Subuh sebagai berikut.

- a. Mengubah ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku dan sebagaimana tercantum dalam *Himpunan Putusan Tarjih 3*.
- b. Menetapkan ketinggian matahari awal waktu Subuh yang baru, yaitu minus 18 derajat di ufuk bagian timur.

KEDUA : Menginstruksikan kepada seluruh jajaran pimpinan di semua tingkatan dan anggota Muhammadiyah untuk mengikuti dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh yang tercantum dalam Diktum *KESATU* Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, sebagai pedoman dan tuntunan dalam menjalankan ibadah salat.

KETIGA : Menginstruksikan kepada seluruh jajaran pimpinan di semua tingkatan dan anggota Muhammadiyah untuk mengikuti dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh yang tercantum dalam Diktum

KESATU Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, sebagai pedoman dan tuntunan dalam menjalankan ibadah salat.

KEEMPAT: Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang: Fikih Zakat Kontemporer, Fikih Difabel, Fikih Agraria, Risalah Akhlak Islam Filosofis, Terminasi Hidup (Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior), dan Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih, yang meliputi:

- (a) hukum puasa *Ayyām al-Bīd* dan puasa tiga hari setiap bulan,
- (b) sujud sahwi,
- (c) salat sunat sesudah wudu dan rawatib qabliyah Asar,
- (d) kaifiat salat Istisqa,
- (e) kaifiat salat Gaib, dan
- (f) menjamak salat Jumat dengan Asar yang diqasar, akan ditanfidzkan kemudian.

KELIMA : Menyampaikan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada seluruh pimpinan dan warga Muhammadiyah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu Yogyakarta pada tanggal 7 Syakban 1442H atau 20 maret 2021.

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH

Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang berlangsung secara daring (*online*) selama empat kali Sabtu-Ahad, yaitu:

- (1) Sabtu–Ahad 13–14 Rabiul Akhir 1442 H / 28–29 November 2020 M,
- (2) Sabtu–Ahad, 20–21 Rabiul Akhir 1442 H / 5–6 Desember 2020 M,
- (3) Sabtu–Ahad, 27–28 Rabiul Akhir 1442 H / 12–13 Desember 2020 M,
- (4) Sabtu–Ahad, 4–5 Jumadil Awal 1442 H / 19–20 Desember 2020 M,

Yang berpusat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Pusat Tarjih Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur, yang diikuti oleh Anggota dan Peninjau Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah, setelah:

- Menimbang :
1. Bahwa telah dilakukan pembahasan dan pengkajian terhadap materi materi yang diagendakan dalam Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah secara daring (*online*) yang berlangsung selama empat minggu setiap Sabtu-Ahad sebagaimana dikemukakan di atas;
 2. Bahwa hasil-hasil Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tersebut perlu dituangkan dalam bentuk keputusan;
- Mendengarkan :
1. Sambutan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.;
 2. Sambutan Gubernur Provinsi Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.;
 3. Khutbah Iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.;
- Mengingat :
1. Keputusan-keputusan Tarjih yang sudah ada;
 2. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;
- Memperhatikan :
1. Ceramah Umum tentang “Islam dan Kesejahteraan Sosial: Mewujudkan Nilai-Nilai Keislaman Yang Maju dan Mencerahkan” yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni;
 2. Prasaran Narasumber Seminar Nasional Sesi I “Moderasi Keberagamaan dalam Konteks Indonesia Berkemajuan: Perspektif Filsafat, Sejarah dan Politik Islam” yang disampaikan oleh:
 - a. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah;
 - b. Prof. Dr. H. Biyanto, M. Ag.; dan
 - c. Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.;
 3. Perasaran Narasumber Seminar Nasional Sesi II “Moderasi Keberagamaan dalam Konteks Indonesia Berkemajuan: Perspektif Pendidikan, Kebudayaan, Hukum Islam, dan Ekonomi,” yang disampaikan oleh:
 - a. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.A.;
 - b. Prof. Dr. H. Alyasa Abu Bakar; dan
 - c. Prof. Dr. Didik J. Rachbini”;
 4. Pembahasan, saran dan usul dari para Peserta Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah, baik dalam sidang-sidang komisi maupun sidang pleno.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan hasil sidang tentang:
1. Fikih Zakat Kontemporer, sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.
 2. Fikih Difabel, sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.
 3. Fikih Agraria, sebagaimana terlampir pada Lampiran 3.
 4. Risalah Akhlak Islam Filosofis, sebagaimana terlampir pada Lampiran 4.
 5. Terminasi Hidup (Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior), sebagaimana terlampir pada Lampiran 5,
 6. Kriteria Waktu Subuh, sebagaimana terlampir pada Lampiran 6,
 7. Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih, yang meliputi
 - (a) hukum puasa *Ayyām al-Bīd* dan puasa tiga hari setiap bulan,
 - (b) sujud sahwi,
 - (c) salat sunat sesudah wudu dan rawatib qabliyah Asar,
 - (d) kaifiat salat Istisqa,
 - (e) kaifiat salat Gaib, dan
 - (f) menjamak salat Jumat dengan Asar yang diqasar, sebagaimana terlampir pada Lampiran 7.
- Kedua : Menyerahkan keputusan ini kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing hasil sidang sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama keputusan ini
- ketiga : Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan hasil Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar ditanfidzkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta pada hari Minggu 20 Desember 2020

KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

Pengetahuan tentang waktu salat sangatlah penting, karena mengetahui masuknya waktu salat menjadi dasar sah atau tidaknya salat itu. Para ulama menyepakati, sesuai dengan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw, bahwa awal waktu salat Subuh adalah saat terbit fajar

sadik. Hanya saja kapan fajar sadik itu terbit, hal ini menjadi perdebatan yang sejak lama terjadi di kalangan para fukaha dan ulama Islam. Dalam kitab *al-'Urf asy-Syazī bi Syarḥ Sunan at-Tirmizī* (I: 173) ditegaskan bahwa terbit fajar menurut ulama falak adalah ketika matahari berada di bawah ufuk pada kedalaman 15° , tetapi pandangan ini dibantah oleh Ibn Ḥajar al-Makkī yang menyatakan bahwa terbit fajar bisa lebih cepat dan bisa lebih lambat. Dalam praktik, umat Islam berbeda-beda menentukan saat terbit fajar (sodik) antara -20° seperti di Indonesia, $-19,5^\circ$ seperti di Mesir, -18° , dan lain-lain.

Di Mesir Institut Nasional Penelitian Astronomi dan Geofisika Hulwan sejak tahun 1984 menyatakan bahwa waktu Subuh di Mesir terlalu dini, dan beberapa kali mengadakan seminar hasil penelitian yang kesimpulannya adalah waktu Subuh $-14,7^\circ$, namun dalam praktik hingga sekarang Mesir masih tetap mempraktikkan $-19,5^\circ$. Di Indonesia untuk waktu lama masyarakat mempraktikkan -20° . Namun sejak munculnya tulisan yang dimuat secara serial dalam *Majalah Qiblati* dan kemudian dibukukan dengan judul *Koreksi Awal Waktu Subuh* yang menyatakan bahwa awal waktu Subuh di Indonesia terlalu pagi (24 menit sebelum kemunculan fajar *sadiq*).⁶⁹

Pendapat ini didasarkan pada kesaksian di beberapa lokasi saat azan Subuh terdengar, fajar *sadiq* belum terbit. Kasus ini akhirnya

⁶⁹ Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi, dan Agus Hasan Bashori, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, cet. I, (Malang: Pustaka Qiblati, 1431/2010), hlm. 5. Isu meninjau ulang waktu Subuh di Indonesia sebelum Syaikh

memperoleh perhatian para pengkaji astronomi Islam di Indonesia untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang awal waktu Subuh.

Selama ini di Kawasan anggota MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) Indonesia termasuk yang terpagi dengan ketinggian (*altitude*) matahari -20° jika dibandingkan dengan waktu Subuh di negara-negara lain. Muhammadiyah sebagaimana dinyatakan dalam *Pedoman Hisab Muhammadiyah* juga berpedoman bahwa ketinggian matahari untuk Subuh -20°. Ini berbeda dari hasil kajian dan penelitian awal waktu Subuh yang menunjukkan ketinggian matahari lebih rendah daripada 20°.

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid yang bersumber kepada al-Quran dan al-Sunah (Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah), berkepentingan untuk melakukan kajian dan penelitian awal waktu Subuh dengan memadukan aspek *syar'i* dan sains agar hasilnya sesuai dengan pesan nas dan perkembangan zaman.

1. Dalil- Dalil

a. Surah an-Nisā' [4] ayat 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: “Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”⁷⁰

b. Hadits dari ‘Āisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī,

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ
إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ

Artinya: “Bahwasannya ‘Āisyah telah mengabarkan kepadanya, dan ia mengatakan,”kami wanita-wanita mukminat pernah ikut salat bersama Rasulullah saw. dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai salat tanpa diketahui oleh seorang pun karena hari masih gelap.”

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemah*, Ar Rahim, Cv Pustaka Jaya Ilmu, 95

2. Kontribusi Para Astronom Muslim tentang Fajar

Beberapa astronom Muslim yang ikut menyumbangkan pemikiran tentang kriteria waktu Subuh adalah sebagai berikut:

No	Nama Tokoh	Abad H/M	Ketinggian Matahari	Sumber	Instrumen
1	Jābir al-Battānī (w. 317/929)	4/10	-18°	Zij al-Battānī	Astrolabe
2	Kusyyār al-Jīlī (w. 350/961)	4/10	-18°	Risālah fī al-Usturlāb	-
3	‘Abd ar-Raḥmān aṣṢūfī (w. 376/986)	4/10	-18°	Dikutip dari “ <i>‘Idāh al-Qaul al-Ḥaqq...</i> ” ⁷¹	Astrolabe
4	Abū Raiḥān al-Bīrūnī (w. 440/1048)	5/11	-18°	Al-Qānūn al-Mas’ūdī	-
5	Abū Raiḥān al-Bīrūnī (w. 440/1048)	5/11	-18° /-17°	Isṭī‘āb al-Wujūh al-Mumkinah fī Ṣun‘at alUsturlāb	-
6	Az-Zarqalī (w. 493 H/1100 M)	5/11	-18°	Dikutip dari “ <i>‘Idāh al-Qaul al-Ḥaqq...</i> ”.	-
7	Naṣīruddīn aṭ-Ṭūsī (w. 672/1273)	7/13	-18°	at-Tazkirah fī ‘Ilm al-Hai’ah	-
8	Mu’ayyid ad-Dīn al-‘Urḍī (w. 664/1266)	7/13	-18°/-19°	Kitāb al-Hai’ah	-
9	Ibn Syāṭir (w. 777/1375)	8/14	-19°	Risālat an-Naf‘ al-‘Āmm fī al-‘Amal bi ar-Rub‘ al-‘Āmm	-
10	Ibn Syāṭir (w. 777/1375)	8/14	-19°	az-Zīj al-Kabīr	-
11	Jamāluddīn alMardīnī (w. 806/1403)	9/15	-19°	Risālat ad-Durr al-Mansūr fī al-‘Amal bi Rub‘ ad-Dustūr	-
12	Al-Qāḍī Zādah (w. 840/1436)	9/15	-18°	Syarḥ Mulakhkhash al-Jighminy fī al-	-

⁷¹ “*‘Idāh al-Qaul al-Ḥaqq fī Miqdār Inḥiṭāt asy-Syams Waqt Ṭulū‘ al-Fajr wa Gurūb asy-Syafaq*” oleh Muhammad bin ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Abd ar-Razzāq al-Andalūsī.

				Hai'ah	
13	Aḥmad bin Rajab al- Majdī (w. 850/1446)	9/15	-19°	Gunyat al-Fahīm wa aṭ-Ṭarīq Ilā Ḥall at-Taqwīm	-
14	‘Izzuddīn al-Wafā’ī (w. 879/1474)	9/15	-19°	An-Nujūm az-Zāhirāt fī al-‘Amal bi Rub‘ al-Muqanṭarāt	-
15	‘Izzuddīn al-Wafā’ī (w. 879 H/1474 M)	9/15	-19°	Risālah fī al-‘Amal bi Rub‘ ad-Dā’irah	-
16	‘Izzuddīn al-Wafā’ī (w. 879 H/1474 M)	9/15	-19°	Risālat Dā’irat al-Mu’addal	-
17	Sibt al- Mardinī (w. 912/1506)	10/16	-19°	Risālah fī al-‘Amal bi ar-Rub‘ al-Mujayyab	-
18	Sibt al- Mardinī (w. 912/1506)	10/16	-19°	ar-Risālah al-Fathiyyah fī alA‘māl al-Jaibiyyah	-
19	Sibt al- Mardinī (w. 912 H/1506 M)	10/16	-19°	Risālah fī al-‘Amal bi ar-Rub‘ al-Marsum bi alMuqanṭarāt	-
20	Sibt al- Mardinī (w. 912 H/1506 M)	10/16	-19°	Hāwy al-Mukhtasharāt fī al‘Amal bi Rub‘ alMuqanṭarāt	-
21	Aḥmad Zainī Dahlān (w. 1304/1886)	14/19	-19°	al-Mukhtaṣar fī Ma’rifat as-Sinīn wa ar-Rub‘ alMusyṭahir	-
22	Husain Zaid Mesir (w. 1887 M)	19	-19°	al-Maṭla‘ as-Sa’id fī Ḥisābat al-Kawākib ‘alā ar-Raṣd alJadīd	-
23	Muḥammad bin Yusūf al-Khayyāt	-	-19°	La’alā’ ath-Thall an-Nadiyyah Syarḥ al-Bākūrah al-Janiyyah fī ‘Amal al-Jaibiyyah	-
24	Aḥmad Khaṭīb Minangkabau (w. 1334/1915)	14/20	-19°	al-Jawāhir an-Naqiyyah fī alA‘māl al-Jaibiyyah	-
25	Muhammad Mukhtar bin ‘Atharid Bogor (w. 1349/1930)	14/20	-19°	Taqrīb al-Maqṣad fī al-‘Amal bi ar-Rub‘ al-Mujayyab	-

26	Muhammad Ma'shum bin Ali (w. 1351 H/1933 M)	14/20	-19°	ad-Durūs al-Falakiyyah	-
27	Hasan bin Yahya Jambi (w. 1940 M)	20	-19°	Nail al-Maṭlūb fī A'māl alJuyūb	-
28	Zubair Umar al-Jailani (w. 1411 H/1990 M)	15/20	-18°	Al-Khulāṣhah al-Wafiyyah	-
29	Muhammad Wardhan Diponingrat (w. 1411 H/1991 M)	15/20	-19°	Kitab Ilmu Falak dan Hisab	-

3. Hasil Observasi Fajar

Sesuai rekomendasi Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 pada Tanggal 16-19 Rabiul Akhir 1431 H/ 1-4 April 2010 tentang persoalan awal Subuh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengamanatkan kepada 3 lembaga untuk melakukan kajian dan observasi fajar yaitu Observatorium Ilmu Falak (OIF) yang berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Pusat Studi Astronomi (Pastron) yang berada di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, dan *Islamic Science Research Network (ISRN)* yang berada di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Jakarta. Penelitian menggunakan serangkaian instrumen modern dan metode analisis untuk menginterpretasikan hasil penelitian.

OIF UMSU menggunakan alat *Sky Quality Meter* (SQM) untuk menguantitasi perubahan tingkat kecerahan langit (TKL). Pengambilan data dilakukan di kota Medan, Pantai Romantis (Kabupaten Deli Serdang), dan Barus (Kabupaten Tapanuli Tengah). Lokasi penelitian di OIF berada pada daerah dengan polusi cahaya yang buruk. Sementara itu, polusi cahaya di lokasi Pantai Romantis dan Barus lebih baik daripada di OIF. Durasi pengambilan data dari tahun 2017 – 2020 (Ramadan 1438 H - Zulkaidah 1441 H) dengan SQM diarahkan ke 0° , 30° , 45° , dan 90° (zenit). Hasil penelitian diolah dengan menggunakan metode *Moving Average*. OIF UMSU menyimpulkan bahwa polusi cahaya berpengaruh terhadap ketinggian Matahari sebagai penentu awal waktu Subuh. Selain itu, tinggi Matahari yang terendah yaitu $16,48^\circ$ untuk data SQM yang mengarah ke Zenit.

Pastron UAD juga menggunakan SQM yang diarahkan ke Zenit. Pengambilan data dilakukan di Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Polusi cahaya di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul lebih baik daripada kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Penelitian dilakukan pada 2016 (Syakban 1437 H - Rabi'ul Awal 1438 H), 2017 (Rabi'ul Akhir 1438 H - Rabi'ul Akhir 1439 H), dan 2020 (Syakban 1441 H). *Moving Average* juga digunakan untuk mengolah data SQM. Pastron UAD menyimpulkan nilai TKL dipengaruhi oleh fase Bulan

selain adanya polusi cahaya. Hal ini juga memengaruhi nilai tinggi Matahari sebagai awal waktu Subuh. Semakin tinggi polusi cahaya maka awal waktu Subuh yang diperoleh dari pengolahan data menjadi lebih siang daripada waktu dengan menggunakan perhitungan ketinggian Matahari -20° . Tinggi Matahari yang terendah yang berhasil diukur yaitu $-15,75^\circ$.

ISRN UHAMKA selain menggunakan SQM juga memakai kamera DSLR, kamera All-Sky, kamera *smartphone*, dan kamera *Drone*. Pengambilan data dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia (Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, DKI Jakarta, Cirebon, Gunung Kidul, Labuanbajo, Bitung, Balikpapan, Manokwari) dan luar negeri (Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Mesir, Turki, dan Saudi Arabia). Pengambilan data dilakukan dari 2017-2020 (Jumadil Akhir 1438 H - Zulkaidah 1441 H). ISRN menyimpulkan dari 750 hari data Subuh (data terbit fajar) berbagai daerah di dunia beragam, yaitu $-18,4^\circ$, -18° , -17° , -16° , -15° , -14° , 13° , -12° , -11° , -10° , -9° , -8° , -7° . (selengkapnya lihat lampiran 1).

Selain hasil riset 3 lembaga internal tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengundang para pakar astronomi dari Institut Teknologi Bandung, yaitu, Dr. Dhani Herdiwijaya, M.Sc dan Dr. Mahasena Putra. Hasil kajian keduanya dapat dipahami bahwa mayoritas ketinggian matahari awal Subuh

adalah minus 18°. Hasil riset yang sama disampaikan oleh para peserta Munas Tarjih, seperti Sugeng Riyadi, Bahrul Ulum, dan Adi Damanhuri. Begitu pula hasil riset yang berjudul *Reevaluation of The Sun's Altitude for Determination Beginning of Fajr Prayer Times in Malaysia* oleh Mohd Zambri Zainuddin dkk menyimpulkan bahwa ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 18°. Sebagai perbandingan, sejumlah negara juga menggunakan kriteria awal waktu Subuh pada ketinggian matahari minus 18° seperti, Turki, Inggris, Perancis, Nigeria, dan Malaysia.

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa persoalan penentuan saat terbit fajar sebagai awal waktu Subuh merupakan persoalan ijtihadi. Untuk itu, melalui proses kajian yang mendalam baik aspek Syar'i maupun hasil observasi sesuai Manhaj Tarjih yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dan mempertimbangkan kemaslahatan, maka Munas Tarjih ke-31 pada tanggal 14 Rabiul Akhir-5 Jumadil Awal 1442 H/ 29 November–20 Desember 2020 menetapkan ketinggian Matahari awal waktu Subuh adalah - 18° (minus 18 derajat) di ufuk bagian timur.

B. Analisis Hasil Penggunaan Ketinggian Matahari saat Subuh -20° dan -18°

Hasil perhitungan yang dapat saya simpulkan dari hasil perhitungan -20° dan -18° yaitu ketika ketinggian matahari -20° maka akan menghasilkan jam *sholat* subuh 04 : 59 WIB pada tanggal 23 Maret 2023 sampai 25 Maret 2023. Pada tanggal 26 Maret 2023 dan 27 Maret 2023 menghasilkan jam *sholat* subuh 04 : 58 WIB, jika perhitungan menggunakan ketinggian matahari -18° maka akan mendapatkan hasil perhitungan pada jam 05 : 07 WIB pada tanggal 23 Maret 2023 sampai 25 Maret 2023. Pada tanggal 26 Maret 2023 dan 27 Maret 2023 menghasilkan jam *sholat* subuh 05 : 06 WIB, maka dari itu jadwal *sholat* subuh di Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar baru mundur 8 menit dari biasanya karena telah mengikuti ketetapan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

C. Dampak Putusan Tarjih Muhammadiyah terkait Waktu Pelaksanaan *Sholat* Subuh dan Waktu Imsak bagi Masyarakat di Lingkungan Masjid Al-Jihad

Penelitian yang penulis lakukan ini tentang pelaksanaan *sholat* subuh dan waktu imsak oleh masyarakat di lingkungan Masjid Al- Jihad Kelurahan Pasar Baru. Berdasarkan putusan Tarjih Muhammadiyah bahwa ada perubahan waktu masuk *sholat* subuh dan tentunya ini juga berpengaruh terhadap waktu imsak (menahan) bagi masyarakat muslim dalam melaksanakan puasa baik puasa wajib atau puasa sunnah, untuk itu agar bisa melihat konsistensi masyarakat terhadap putusan tarjih tersebut penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Al-Jihad sehingga bisa

mendapatkan gambaran apakah mereka konsisten dengan perubahan waktu tersebut baik dalam pedoman waktu pelaksanaan *sholat* subuh dan waktu imsak sehingga tidak terjadi pencampur adukan pedoman waktu masuk sholat subuh tersebut baik untuk pelaksanaan *sholat* subuh maupun waktu imsak. Penelitian ini menjadikan 11 orang warga Muhammadiyah sebagai objek wawancara untuk mengetahui tanggapan tentang perubahan waktu sholat subuh.

Pertama, Bapak Nazarudin Abadi (66) sebagai Pemimpin Ranting Muhammadiyah Kelurahan Pasar Baru, mengatakan bahwa ia mengetahui tentang perubahan waktu *sholat* subuh serta perubahan jadwal *sholat* subuh mengenai putusan Tarjih Muhammadiyah Tahun 2021, bapak Nazarudin juga mengetahui apa yang menjadi penyebab perubahan waktu *sholat* subuh. Perubahan jadwal waktu *sholat* subuh tersebut juga perbedaan waktu imsak di bulan Ramadhan, ia mengatakan bahwa ia mengetahui perbedaan waktu imsak di bulan Ramadan dan Bapak nazarudin tidak pernah melaksanakan sholat subuh sebelum adzan di masjid Al-Jihad karena bapak Nazarudin mengikuti sholat subuh di masjid dan menjadi jamaah. Bapak Nazarudin juga tidak pernah mengikuti jadwal waktu imsyak sebelum masjid Al-Jihad bersuara⁷²

Kedua, Ibu Yuli Wati, S. Pd (59) sebagai Sekretaris PDA Kelurahan Pasar Baru berpendapat bahwa ia mengetahui tentang perubahan waktu *sholat* subuh serta perubahan jadwal *sholat* subuh mengenai putusan Tarjih Muhammadiyah Tahun 2021, dan ibu Yuli juga tau penyebab perubahan

⁷² Nazarudin Abadi, (Pemimpin Ranting Muhammadiyah), *Wawancara*, 09 Maret 2023

waktu *sholat* subuh ia mengatakan bahwa adanya pergeseran ketinggian matahari. Ibu Yuli juga mengetahui bahwasanya perubahan jadwal waktu *sholat* subuh tersebut juga menyebabkan perbedaan waktu imsak di bulan Ramadhan, perubahan ini terjadi bisa kita rasakan dimana setiap harinya pada saat bulan ramadhan jadwal waktu imsak akan semakin cepat setiap harinya, dalam melaksanakan sholat subuh Ibu Yuli mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ia tidak pernah melaksanakan sholat subuh sebelum adzan di masjid Al-Jihad walaupun terkadang ibu yuli tidak menjadi Jemaah di masjid tetapi mengikuti jadwal waktu sholat subuh di masjid Al-Jihad. Ibu Yuli juga mengikuti jadwal imsak sesuai dengan yang di tetapkan di masjid Al-Jihad.⁷³

Ketiga, Bapak Nur Fajri (48) sebagai Anggota Muhammadiyah Kelurahan Pasar Baru berpendapat bahwa ia mengetahui mengenai perubahan waktu *sholat* subuh serta perubahan jadwal waktu *sholat* subuh mengenai putusan Tarjih Muhammadiyah, dan juga ia tau apa yang menjadi penyebab adanya perubahan waktu *sholat* subuh. Ia mengatakan bahwa ia mengikuti perubahan tersebut bisa di lihat dari sholat waktu sholat subuh tentu saja beliau ikut keputusan tersebut. Ia juga melaksanakan sholat subuh sesuai dengan jadwal waktu sholat subuh di masjid Al-Jihad karena bapak Nur mengikuti sebagai jamaah di masjid ini dan untuk jadwal imsak bapak Nur tetap mengikuti yang di sampaikan pihak masjid Al-Jihad.⁷⁴

⁷³ Yuli Wati, S. Pd, (Sekretasis PDA), *Wawancara*, 09 Maret 2023

⁷⁴ Nur Fajri, (Anggota Muhammadiyah), *Wawancara*, 09 Maret 2023

Keempat, Bapak Bil Islam (53) sebagai Anggota Muhammadiyah Kelurahan Pasar Baru berpendapat bahwa ia mengetahui tentang perubahan waktu *sholat* subuh serta perubahan jadwal waktu *sholat* subuh mengenai putusan Tarjih Muhammadiyah 2021, Namun Bapak Bil Islam tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perubahan waktu *sholat* subuh. ia menegaskan bahwa ia mengetahui perubahan jadwal waktu *sholat* subuh tersebut juga mempengaruhi perbedaan waktu imsak saat bulan ramadhan, dan *sholat* subuh yang di laksanakan oleh Bapak Bil Islam juga mengikuti keputusan yang sudah ditetpkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyahserta ia juga mengikuti dan melaksanakan *sholat* subuh sesuai adzan yang di kumandangkan di masjid Al-Jihad dan bapak bil islam juga mengikuti jadwal imsyak sesuai yang sudah di umumkan oleh pihak masjid.⁷⁵

Kelima, Ibuk Seniorita (56) Masyarakat Kelurahan Pasar Baru berpendapat bahwa ia mengetahui tentang perubahan waktu *sholat* subuh serta adanya perubahan jadwal waktu *sholat* subuh mengenai putusan Tarjih Muhammadiyah 2021, ibu Seniorita juga mengetahui apa yang menjadi penyebab adanya perubahan waktu *sholat* subuh yang di putuskan pimpinan pusat muhammadiyah yaitu pergeseran ketinggian matahari. ia mengatakan bahwa ia mengetahui perubahan jadwal waktu *sholat* subuh tersebut juga menyebabkan perbedaan waktu imsak pada saat bulan Ramadhan, ibuk seniorita juga dalam melaksanakan *sholat* subuh mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat muhammadiyah. Ibu Seniorita

⁷⁵ Bil Islam, (Anggota Muhammadiyah), *Wawancara* , 09 Maret 2023

melaksanakan sholat subuh di masjid Al-Jihad tentu saja ibu sonarita ikut serta dan sesuai dengan jadwal waktu sholat subuh di masjid Al-Jihad ini. Ibu Senorita juga mengikuti jadwal imsyak sesuai dengan masjid Al-Jihad.⁷⁶

Keenam, Iskandar Bakhri (74) Masyarakat Kelurahan Pasar Baru berpendapat bahwa ia mengetahui tentang perubahan waktu *sholat* subuh serta adanya perubahan jadwal waktu *sholat* subuh mengenai putusan Tarjih Muhammadiyah, bapak Iskandar tidak mengetahui penyebab perubahan waktu sholat subuh. Ia mengatakan bahwa ia mengetahui bahwasanya perubahan jadwal waktu *sholat* subuh tersebut juga menyebabkan perubahan waktu imsak pada saat bulan Ramadhan, sholat subuh yang dilakukan oleh bapak Iskandar juga mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat muhammadiyah dan ia mengikuti jadwal waktu sholat subuh di masjid al jihad karena bapak Iskandar juga setiap subuh sholat di masjid ini dan waktu imsak bapak iskandar mengikuti yang masjid Al-Jihad ini.⁷⁷

Ketujuh, Bapak Yunadi Lil Iman (53) Masyarakat Kelurahan Pasar Baru berpendapat bahwa ia mengetahui tentang perubahan waktu *sholat* subuh serta adanya perubahan jadwal waktu *sholat* subuh mengenai putusan Tarjih Muhammadiyah, tapi bapak Yunadi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perubahan waktu *sholat* subuh. Ia mengetahui perubahan jadwal waktu *sholat* subuh tersebut juga menyebabkan perbedaan waktu imsak pada bulan Ramadhan, namun ia mengatakan bahwa ia juga mengetahui apa yang

⁷⁶ Senorita, (Masyarakat), *Wawancara*, 09 Maret 2023

⁷⁷ Iskandar Bakhri, (Masyarakat), *Wawancara*, 09 Maret 2023

menjadi penyebabnya, dalam melaksanakan sholat subuh Bapak Yunadi ia mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat muhammadiyah. Bapak Yunadi melaksanakan jadwal waktu sholat subuh sesuai dengan jadwal adzan berbunyi di masjid Al-Jihad dan untuk imsyaki bapak Yunadi juga mengikuti yang di beritahu oleh masjid ini karena jika imsyak berbunyi di masjid lain tetapi belum berbunyi di masjid ini bapak Yunadi masih bisa makan belum waktu imsyak berakhir.⁷⁸

Kedelapan, Ibuk Asmawati (55) Masyarakat Kelurahan Pasar Baru berpendapat bahwa ia mengetahui tentang perubahan waktu *sholat* subuh serta adanya perubahan jadwal waktu *sholat* subuh mengenai putusan Tarjih Muhammadiyah, Namun Ibuk Asmawati tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perubahan waktu *sholat* subuh. Ia mengetahui perubahan jadwal *sholat* subuh juga menyebabkan perbedaan waktu imsak pada bulan ramadhan, hal ini bisa kita rasakan pada saat bulan ramadhan yang mana imsak semakin lama semakin cepat jadwalnya,ibu Asmawati mengikuti keputusan Pusat. Ia mengikuti jadwal waktu sholat subuh sesuai adzan di masjid Al-Jihad walaupun ibu Asma sangat jarang sekali ikut serta sholat subuh di masjid tetapi ibu Asma tetap mengikuti jadwal sholat subuh sesuai dengan masjid Al-Jihad untuk jadwal imsyak ibu Asma mengikuti penetapan Muhammadiyah.⁷⁹

⁷⁸ Yunadi Lil Iman, (Masyarakat), *Wawancara* , 09 Maret 2023

⁷⁹ Asmawati, (Masyarakat), *Wawancara* , 09 Maret 2023

Kesembilan, Sumiati (63) Masyarakat Pasar Baru berpendapat bahwa ia mengetahui tentang perubahan waktu *sholat* subuh serta adanya perubahan jadwal waktu *sholat* subuh mengenai putusan Tarjih Muhammadiyah, tetapi ibuk Sumiati tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perubahan waktu *sholat* subuh. Ia mengetahui perubahan perubahan jadwal waktu *sholat* subuh tersebut juga menyebabkan perbedaan waktu imsak di bulan Ramadhan, namun ia tidak mengetahui pasti apa yang menjadi penyebabnya, sholat subuh yang yang ibuk sumiati lakukan juga sudah mengikuti jadwal sholat subuh yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat muhammadiyah. Ibu Sumiati selalu sholat subuh di masjid Al-Jihad serta mengikuti jadwal shoat subuh di masjid ini, tentu saja inu Sumiati mengikuti jadwal imsyak yang telah di tetapkan oleh Muhammadiyah.⁸⁰

Kesepuluh, Ben Muslim (60) Masyarakat Pasar Baru berpendapat bahwa ia mengetahui tentang perubahan waktu *sholat* subuh serta adanya perubahan jadwal waktu *sholat* subuh mengenai putusan Tarjih Muhammadiyah, dan bapak Ben Muslim tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perubahan waktu *sholat* subuh. bahwa ia mengetahui perubahan jadwal waktu *sholat* subuh tersebut juga menyebabkan perbedaan waktu imsak di bulan Ramadhan, namun ia tidak terlalu paham dengan hal demikian, serta dalam melaksanakan sholat subuh ia juga mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat muhammadiyah. Bapak Ben muslim jadwal sholat subuh di masjid Al-Jihad saya melaksanakannya sesuai adzan

⁸⁰ Sumiati, (Masyarakat), *Wawancara* , 09 Maret 2023

berkumandang karena adzan masjid muhammadiyah berbeda dan mundur 8 menit dari yang lain maka dari itu bapak ben juga mengikuti jadwal ismyak yang di tetapkan pihak Muhammadiyah⁸¹

Kesebelas, Sarlis (66) Masyarakat Pasar Baru berpendapat bahwa ia mengetahui mengenai perubahan waktu *sholat* subuh serta adanya perubahan jadwal waktu *sholat* subuh, bapak Sarlis mengetahui apa yang menjadi penyebab perubahan waktu *sholat* subuh, yakni karena adanya pergeseran ketinggian matahari bisa dibilang terjadi munduran 8 menit ucapnya. Ia mengetahui perubahan jadwal waktu *sholat* subuh tersebut juga menyebabkan perbedaan waktu imsak di bulan Ramadhan, serta ia menjelaskan hal ini disebabkan karena adanya pergeseran ketinggian matahari, sholat subuh yang bapak sarlis lakukan sudah mengikuti jadwal sholat subuh yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat muhammadiyah. Bapak Sarlis melaksanakan sholat subuh di masjid Al-Jihad tentu saja bapak Sarlis melaksanakan sesuai jadwal waktu sholat subuh karena bapak sarlis sebagai jamaah di masjid ini dan untuk jadwal imsyak bapak sarlis megikuti sesuai dengan yang di tetapkan di masjid.⁸²

⁸¹ Ben Muslim, (Masyarakat), *Wawancara*, 09 Maret 2023

⁸² Sarlis, (Masyarakat), *Wawancara*, 09 Maret 2023

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan ditemukan bahwa pelaksanaan *sholat* subuh juga pedoman waktu imsak oleh masyarakat sekitar Masjid Al-Jihad di Kelurahan Pasar Baru sudah diselesaikan dengan putusan Tarjih Muhammadiyah ke XXXI dan mereka juga konsisten dengan waktu yang sudah ditetapkan dalam Putusah Tarjih tersebut dalam pelaksanaan *sholat* subuh juga sebagai pedoman masuknya waktu imsak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh baik dari yang bersifat teori maupun lapangan, dengan pembahasan skripsi ***“Pelaksanaan Putusan Tarjih Musyawarah Nasional Muhammadiyah ke XXXI Terkait Perubahan Waktu Sholat Subuh di Lingkungan Masjid Al- Jihad Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup”*** maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dasar penetapan Putusan Tarjih XXXI Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) terkait perubahan waktu *sholat* subuh di lingkungan masjid Al- Jihad di Kelurahan Pasar Baru yang dimana dasarnya yaitu dari dalil QS. An-Nisa ayat 103 dan Hadist dari Aisyah diriwayatkan oleh Al- Bukhari serta menurut pandangan atau tanggapan para Astronom tentang terkaitnya perubahan jadwal *sholat* subuh ini.

Pada pelaksanaan putusan tarjih Musyawarah Nasional Ke XXXI terkait perubahan waktu *sholat* subuh yang dilakukan oleh Organisasi Muhammadiyah terdapat dampak dari keputusan musyawarah nasional tarjih tersebut, yakni mempengaruhi waktu *sholat* dimana mengalami perbedaan selama 8 menit yang hasil dari perhitungan ketinggian matahari - 20° pada tanggal 24 Maret 2023 yaitu jam 04.59 WIB dan hasil dari perhitungan ketinggian matahari -18° pada tanggal 24 Maret 2023 yaitu jam 05.07 WIB.

B. Saran

Dari hasil penelitian mengenai putusan tarjih ini, ada beberapa saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

Kepada pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam hal ini diharapkan lebih terperinci lagi tentang proses perubahan jadwal *sholat* subuh dan waktu imsak, karena peneliti sulit mengetahui dari mana dan bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan hasil -18°.

Untuk masyarakat akademik penelitian ini masih terbatas di lingkungan Masjid Al-Jihad saja untuk itu perlu penelitian lebih luas ke masyarakat Muhammadiyah secara umum untuk melihat konsistensi mereka terhadap putusan tarjih.

L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor **0724/In.34/FS/PP.00.9/10/2022**

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Ilda Hayati, Lc., MA | NIP. 197506172005012009 |
| 2. Musda Asmara, MA | NIP. 198709102019032014 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Andrea Hastuti
NIM	: 19621003
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Pengaruh Putusan Tarjih Muhammadiyah Terkait Perubahan Waktu Sholat Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 20 Oktober 2022

Dekan,


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :
1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7603044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2022

Pada hari ini Selasa tanggal 27..... Bulan ..09..... Tahun ..2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama NIM : ANDREA HASTUTI / 19621022
Prodi Fakultas : Ekonomi Syariah/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : PENGARUH PUTUSAN TARIH MUHAMMADIYAH TERHADAP PERUBAHAN JAWAI SHOLAT SUBHEI DI MUKELUNGAN MASJID AL-JIHAD KELURAHAN PASAR BARU
Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:
Moderator : MIFTAHUL ROZALI / 19621022
Calon Pembimbing I : Dr. Iida Hayati Lc.MA
Calon Pembimbing II : Musda Asmara MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Judul dan rumusan masalahnya di Perbaiki lagi
2. Latar belakang dan rumusan masalahnya berbeda
3. Rumusan yang di angkat belum terarah dan belum di ketahu
4. Rumusan masalah di Perbaiki

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diserahkan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang mengajukan dikatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal/..../2022 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,

Moderator

MIFTAHUL ROZALI

Calon Pembimbing I

Dr. Iida Hayati Lc.MA

NIP. 1971 06 17 200501 2009

Calon Pembimbing II

Musda Asmara MA

NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaicurup.ac.id

Nomor : 038./In.34/FS/PP.00.9/01/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 19 Januari 2023

Kepada Yth,
Lurah Kelurahan Pasar
Baru
Di-
Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Andrea Hastuti
Nomor Induk Mahasiswa : 19621003
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Putusan Tarjih Muhammadiyah Terkait Perubahan Waktu Sholat Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru
Waktu Penelitian : 19 Januari 2023 Sampai Dengan 19 Maret 2023
Tempat Penelitian : Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP
KELURAHAN PASAR BARU
Jln. Merdeka Nomor. 28 Tlpn. (0732) 21102 : 39113

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 4201 80 / 0328/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Andrea Hastuti

NIM : 19621003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup untuk memperoleh data guna menyusun tugas akhir Skripsi yang berjudul "Pengaruh Putusan Tarjih Muhammadiyah terkait Perubahan Waktu *Sholat* Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru". Terhitung pada tanggal 19 Januari 2023 Sampai Dengan 19 Maret 2023.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 9 Maret 2023
Lurah Pasar Baru

DARMAWAN
NIP. 19650811198702 1 001

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu mengetahui Putusan Tarjih Muhammadiyah tahun 2021 tentang perubahan jadwal waktu *sholat* subuh pada Musyawarah Nasional ke XXXI PP Muhammadiyah?
2. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang perubahan jadwal waktu *sholat* subuh?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui penyebab perubahan jadwal waktu *sholat* subuh?
4. Apakah bapak/ibu tahu perubahan jadwal waktu *sholat* subuh tersebut juga menyebabkan perbedaan waktu imsyak di bulan Ramadhan?
5. Apakah bapak/ibu ikut keputusan tersebut dalam melaksanakan *sholat* subuh?
6. Apakah pernah bapak/ibu *sholat* subuh sebelum mendengar suara adzan subuh di masjid Al-Jihad tapi di masjid lain sudah adzan?
7. Di saat bulan Ramadhan apakah bapak/ibu mengikuti waktu imsyak yang ditetapkan Muhammadiyah atau tidak?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Assalamualaikum, Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nazarudin Abadi
Umur : 66 tahun
Jabatan : Pimpinan Ranting Muhammadiyah
Alamat : Pasar Baru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Andrea Hastuti
Nim : 19621003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menetapkan bahwa memang benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Putusan Tarjih Muhammadiyah Terkait Perubahan Waktu Sholat Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru**".

Demikian surat keterangan ini di buat sehingga dapat di pergunakan dengan semestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Curup, 09 Maret 2023



Andrea Hastuti
19621003



NIM: 0704 7701.883234.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Assalamualaikum, Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuli Wati, S.Pd
Umur : 59 tahun
Jabatan : Sekretaris PDA
Alamat : Pasar Baru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Andrea Hastuti
Nim : 19621003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menetapkan bahwa memang benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "***Pengaruh Putusan Tarjih Muhammadiyah Terkait Perubahan Waktu Sholat Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru***".

Demikian surat keterangan ini di buat sehingga dapat di pergunakan dengan semestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Curup, 09 Maret 2023



Andrea Hastuti
19621003



Yuli Wati, S.Pd

SURAT BUKTI WAWANCARA

Assalamualaikum, Wr.Wb

Yang bertanda tangan ~~di~~ bawah ini:

Nama : Nur Fajri
Umur : 40 tahun
Jabatan : Anggota / Tokoh
Alamat : Pasar Baru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Andrea Hastuti
Nim : 19621003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menetapkan bahwa memang benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Pengaruh Putusan Tarjih Muhammadiyah Terkait Perubahan Waktu Sholat Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru*".


Demikian surat keterangan ini di buat **sehingga** dapat di pergunakan dengan semestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Curup, ...09 Maret 2023



Andrea Hastuti
19621003



SURAT BUKTI WAWANCARA

Assalamualaikum, Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bil Islam
Umur : 53 tahun
Jabatan : Tokoh
Alamat : Pasar Baru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Andrea Hastuti
Nim : 19621003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menetapkan bahwa memang benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Pengaruh Putusan Tarjih Muhammadiyah Terkait Perubahan Waktu Sholat Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru"***.


Demikian surat keterangan ini di buat sehingga dapat di pergunakan dengan semestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Curup, 09 Maret 2023



Andrea Hastuti
19621003



(Bil Islam)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Assalamualaikum, Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Senorita**
Umur : **56 tahun**
Jabatan : **Warga**
Alamat : **Pasar Baru**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **Andrea Hastuti**
Nim : **19621003**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**

Dengan ini menetapkan bahwa memang benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Putusan Tarjih Muhammadiyah Terkait Perubahan Waktu Sholat Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru"**.

Demikian surat keterangan ini di buat sehingga dapat di pergunakan dengan semestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Curup, 09 Maret 2023



Andrea Hastuti
19621003



(Senorita)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Assalamualaikum, Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iskandar Bakhti

Umur : 74 tahun

Jabatan : Warga

Alamat : Pasar Baru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Andrea Hastuti

Nim : 19621003

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menetapkan bahwa memang benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Pengaruh Putusan Tarjih Muhammadiyah Terkait Perubahan Waktu Sholat Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru"***.

Demikian surat keterangan ini di buat sehingga dapat di pergunakan dengan semestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Curup, 09 Maret..... 2023



Andrea Hastuti
19621003



(Iskandar Bakhti)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Assalamualaikum, Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yunadi Lil. Iman

Umur : 53 tahun

Jabatan : Warga

Alamat : Pasar Baru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Andrea Hastuti

Nim : 19621003

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menetapkan bahwa memang benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "***Pengaruh Putusan Tarjih Muhammadiyah Terkait Perubahan Waktu Sholat Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru***".

Demikian surat keterangan ini di buat sehingga dapat di pergunakan dengan semestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Curup, 09 Maret 2023



Andrea Hastuti
19621003



(Yunadi Lil. Iman)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Assalamualaikum, Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asmawati
Umur : 55 tahu
Jabatan : Warga
Alamat : Pasar Baru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Andrea Hastuti
Nim : 19621003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menetapkan bahwa memang benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Pengaruh Putusan Tarjih Muhammadiyah Terkait Perubahan Waktu Sholat Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru"***.


Demikian surat keterangan ini di buat sehingga dapat di penggunaan dengan semestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Curup, 09 Maret 2023



Andrea Hastuti
19621003



(Asmawati)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Assalamualaikum, Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sumiati
Umur : 63 tahun
Jabatan :
Alamat : Pasar Baru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Andrea Hastuti
Nim : 19621003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menetapkan bahwa memang benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Pengaruh Putusan Tarjih Muhammadiyah Terkait Perubahan Waktu Sholat Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru"***.

Demikian surat keterangan ini di buat sehingga dapat di pergunakan dengan semestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Curup, 09 Maret 2023



Andrea Hastuti
19621003



(Sumiati)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Assalamualaikum, Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ben Muslim

Umur : 60 tahun

Jabatan :

Alamat : Pasar Baru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Andrea Hastuti

Nim : 19621003

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menetapkan bahwa memang benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "***Pengaruh Putusan Tarjih Muhammadiyah Terkait Perubahan Waktu Sholat Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru***".

Demikian surat keterangan ini di buat sehingga dapat di pergunakan dengan semestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Curup,⁰⁹ Maret 2023



Andrea Hastuti
19621003



(Ben Muslim)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Assalamualaikum, Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarlis

Umur : 66 Tahun

Jabatan :

Alamat : Pasar Baru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Andrea Hastuti

Nim : 19621003

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menetapkan bahwa memang benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Pengaruh Putusan Tarjih Muhammadiyah Terkait Perubahan Waktu Sholat Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru"***.


Demikian surat keterangan ini di buat sehingga dapat di pergunakan dengan semestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Curup, 09 Maret 2023



Andrea Hastuti
19621003


(Sarlis)



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

ANDREA HASTUTI
 19621003
 SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 HURUM KELUARBEA ISLAM
 DR. LIDA HAYATI, Lc., MA
 MUSDA ASMAWA, MA
 RABAHATU PUTRIAN
 PERUBAHAN WAKTU SMOGAT SUBUH DI LINGKUNGAN
 MASJID AL-JIHAD KELURAHAN PASAR BARU

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

ANDREA HASTUTI
 19621003
 SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 HURUM KELUARBEA ISLAM
 DR. LIDA HAYATI, Lc., MA
 MUSDA ASMAWA, MA
 RABAHATU PUTRIAN
 PERUBAHAN WAKTU SMOGAT SUBUH DI LINGKUNGAN
 MASJID AL-JIHAD KELURAHAN PASAR BARU

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,
 Dr. LIDA HAYATI, Lc., MA
 NIP. 193506172005012009

Pembimbing II,
 MUSDA ASMAWA, MA
 NIP. 198709102019032019



IAIN CURUP

TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
11-22	Revisi Bab I		
14-22	Ace Pmpasa I dan Revisi outline		
9-23	Revisi outline, daftar pustaka dan wawancara ulang		
22-23	Revisi Bab II & III		
5-23	Revisi Bab IV & Bab V		
19-23	Ace Bab II-III		
5-23	Ace Bab IV		
11-23	Ace untuk diperbaiki		



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	23/2022	Revisi Bab II		
2	30/2022	Ace Bab II		
3	30/2022	Revisi Bab III		
4	09/2023	Revisi Bab IV dan wawancara.		
5	15/2023	Bimbingan Bab IV dan V		
6	16/2023	Bimbingan Abstrak		
7	23/2023	Revisi Abstrak		
8	05/2023	Ace selesai		



Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru



Sumber : Bapak Baharudin



Sumber: Bapak Nazarudin Abadi



Sumber : Ibu Yuli Wati



Sumber : Bapak Bil Islam





Sumber : Bapak Nur Fajri



Sumber : Bapak Ben Muslim



Sumber : Ibu Sumiati



Sumber: Bapak Yunadi Lil Iman



Sumber : Ibu Senorita



Sumber : Ibu Asmawati



Sumber: Ibu Sarlis



Sumber : Bapak Iskandar Bakhri

BIODATA PENULIS



Andrea Hastuti adalah nama pemilik sekaligus penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Jon Kanedi dan Ibu Kurnia Wati yang merupakan anak pertama dari 2 bersaudara , juga mempunyai adek yang bernama Abbyl Agriel Ananda. Penulis dilahirkan di Bentangur pada 06 Juni 2001. Penulis beralamat di Desa Pangkalan, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Penulis dapat dihubungi melalui email andrea Hastuti006@gmail.com . pada tahun 2007 penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 01 Uram Jaya (2007-2013), SMP Negeri 01 Lebong Utara (2013-2016), SMA Negeri 01 Lebong (2016-2019). Setelah selesai menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup mulai dari tahun (2019-2023). Dengan ketekukan, motivasi tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1), penulis berhasil menyelesaikan program studi yang ditekuni pada tahun 2023, dengan judul skripsi ***“Pelaksanaan Putusan Tarjih Musyawarah Nasional Muhammadiyah ke XXXI terkait Perubahan Waktu Sholat Subuh di Lingkungan Masjid Al-Jihad Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup”***. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi semua.

